



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TERNATE

RENCANA STRATEGIS

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TERNATE

TAHUN 2015 - 2019

Jl. Cengkeh Afo, Mallaro, Kota Ternate Tengah
email : kemenagkotatte@gmail.com
TERNATE

KATA PENGANTAR




Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas Petunjuk dan Rahmat-Nya Dokumen Rencana Strategik (Renstra) Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahun 2015 – 2019 dapat diselesaikan. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW.

Renstra merupakan proses yang sangat penting yang harus disusun oleh suatu instansi pemerintah agar visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, dan program lima tahun ke depan dapat terarah dan terukur, sehingga akuntabilitas kinerja instansi tersebut dapat dicapai dengan baik. Disamping itu Renstra sebagai panduan atas kebijakan Kantor Kementerian Agama Kota Ternate dalam melaksanakan sebagian tugas pemerintah dalam bidang keagamaan pada kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Kami sangat menyadari dengan kemampuan yang kami miliki, maka kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat kami harapkan untuk penyempurnaan ke depan. Ucapan terima kasih setinggi-tingginya dan penghargaan yang tulus disampaikan kepada semua pihak atas upaya dan jerihpayahnya yang telah mencurahkan tenaga dan pikirannya sehingga renstra ini dapat disusun. Semoga Allah membalas semua amal kebajikan kita.

Semoga Renstra ini dapat bermanfaat bagi seluruh jajaran Kementerian Agama Kota Ternate.

Ternate, 28 Desember 2015
Kepala

H. Ibrahim Muhammad, S.AgM.Pd.I
NIP. 6905251998031001

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ternate	v
Lampiran	vii
Bab 1	1
Pendahuluan	1
1.1 Analisa Potensi dan Permasalahan	2
1.1.1 Kehidupan Beragama	2
1.1.2 Peningkatan Kualitas Pelayanan Keagamaan	3
1.1.3 Optimalisasi Pengelolaan Dana dan Aset Sosial Keagamaan	5
1.1.4 Pemberdayaan Lembaga Sosial Keagamaan.....	8
1.2 Kerukunan Umat Beragama	9
1.3 Pendidikan Madrasah, Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam	10
1.4 Penyelenggaraan Haji dan Umrah	11
1.5 Tata Kelola Kepemerintahan	13
Bab II	16
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	16
2.1 Visi, Misi dan Agenda Pembangunan Nasional	16
2.1.1 Visi Pembangunan Nasional	16
2.1.2 Misi Pembangunan Nasional	16
2.1.3 Agenda dan Sasaran Pembangunan Nasional	17
2.2 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Agama RI	20
2.2.1 Visi Kementerian Agama RI	20
2.2.2 Misi Kementerian Agama RI	21

2.3	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kantor Kementerian Kota Ternate	22
2.3.1	Visi Kantor Kementerian Agama Kota Ternate	22
2.3.2	Misi Kantor Kementerian Agama Kota Ternate	23
2.3.3	Tujuan dan Sasaran Strategis Kantor Kementerian Agama Kota Ternate.....	24
2.3.3.1	Tujuan Kantor Kementerian Agama Kota Ternate	24
2.3.3.2	Sasaran Strategis Kantor Kementerian Agama Kota Ternate	25
2.3.3.2.1	Sasaran Strategis Bimas Islam	26
2.3.3.2.2	Sasaran Strategis Kerukunan Umat Beragama.....	31
2.3.3.2.3	Sasaran Strategis Bidang Pendidikan Madrasah dan Pendidikan Agama Keagamaan Islam.....	31
2.3.3.2.4	Sasaran Strategis Penyelenggaraan Haji dan Umrah.....	35
2.3.3.2.5	Sasaran Strategis Penyelenggaraan Bimas Kristen	36
2.3.3.2.6	Sasaran Strategis Tata Kelola Pembangunan Bidang Keagamaan	36
Bab III	40
Arah Kebijakan dan Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan.....		40
3.1	ArahKebijakandan Strategi Kantor Kementerian Agama Kota Ternate	40
3.1.1	Arah dan Kebijakan Pemahaman dan Penghayatan Nilai-nilai Keagamaan dan Pelayanan Kehidupan Keagamaan	40
3.1.2	Arah dan Kebijakan Peningkatan Kerukunan Umat Beragama	45
3.1.3	Arah dan Kebijakan Peningkatan Pedidikan Keagamaan	45
3.1.3.1	Arah Kebijakan dan Strategi Kantor Kementerian Agama Kota Ternate	45
3.1.3.2	Meningkatkan akses dan mutu pendidikan dasar-menengah	46
3.1.3.3	Meningkatkan kualitas guru dan tenaga kependidikan	48
3.1.3.4	Meningkatkan layanan Pendidikan keagamaan yang berkualitas	49
3.1.3.5	Meningkatkan kualitas Pendidikan agama pada satuan Pendidikan umum untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan untuk membina akhlak dan budi pekerti luhur	52
3.1.3.6	Meningkatkan tata kelola Pendidikan agama	53
3.1.4	Arah dan KebijakanPelayanan Haji dan Umrah	53

3.1.5 Arah dan Kebijakan Tata Kelola Pembangunan Bidang Keagamaan	54
3.2 Strategi Kantor Kementerian Agama Kota Ternate	56
3.3 Kerangka Regulasi, Kelembagaan dan Kerangka Pendanaan	59
3.3.1 Kerangka Regulasi	60
3.3.2 Kerangka Kelembagaan	60
Bab IV	66
Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan	66
4.1 Target Kinerja	66
4.1.1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	69
4.1.2 Program Kerukunan Umat Beragama	69
4.1.3 Program Bimbingan Masyarakat Islam	71
4.1.4 Program Bimbingan Masyarakat Kristen	74
4.1.5 Program Pendidikan Islam	75
4.1.6 Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah	89
4.2 Kerangka Pendanaan	91
4.2.1 Pendanaan dari Pemerintah	92
4.2.1.1 Pendanaan Pemerintah Pusat	92
4.2.1.2 Pendanaan Pemerintah Daerah	93
4.2.2 Pendanaan Masyarakat	94
Bab V	96
Penutup	96



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TERNATE
NOMOR : 122 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TERNATE
TAHUN 2015-2019

Dengan rahmat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa,

- Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Penetapan Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015-2019 Perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ternate tentang Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015- 2019;
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015-2019.

Memutuskan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TERNATE TENTANG RENCANA STRATEGIS KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TERNATE TAHUN 2015-2019

Menetapkan : Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahun 2015 - 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kesatu : Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015 - 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun sebagai pedoman untuk.

1. Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Ternate; dan
2. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kantor Kementerian Agama Kota Ternate.

Kedua : Ketentuan yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis..



Ditetapkan di : Ternate
pada tanggal : 07 Desember 2015

H. IBRAHIM MUHAMMAD
NIP. 196905251998031001

Tembusan

- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Maluku Utara, Sofifi;



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TERNATE

LAMPIRAN I

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KOTA TERNATE
NOMOR 122 TAHUN 2015

TENTANG
RENCANA STRATEGIS KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA KOTA TERNATE TAHUN 2015-2019

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam pandangan birokrasi, eksistensi sebuah perencanaan strategik atau yang lazim disebut Rencana Strategis (RENSTRA) adalah niscaya adanya, mengingat arah pembangunan dan indikator ketercapaian tujuan suatu program yang telah dirumuskan tidak akan dapat diukur tanpa parameter yang jelas. Selain itu juga, penyusunan suatu perencanaan (*Planning*) sudah barang tentu berdasarkan analisa dan kajian yang cukup selektif dan obyektif, dengan mempertimbangkan aspek potensi, tujuan, kebutuhan, permasalahan, kemampuan serta parameter pencapaian yang bersifat indikatif. Oleh karenanya dalam Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kementerian Agama Kota Ternate ini, akan diuraikan hal – hal sebagai berikut :

1. Analisa Potensi dan Permasalahan Keagamaan di Kota Ternate;
2. Visi, Misi dan Tujuan serta Tugas dan Fungsi Kantor Kementerian Agama Kota Ternate;
3. Sasaran Strategis Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahun 2015 – 2019;
4. Arah Kebijakan dan Strategi Kantor Kementerian Agama Kota Ternate;
5. Serta ikhtisar (ringkasan) program kerja dalam bentuk Matrik Kinerja Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahun 2015 – 2019.

Dengan memuat aspek – aspek kajian sebagaimana yang disebutkan diatas, paling tidak terdapat gambaran yang jelas tentang eksistensi, potensi dan cita – cita besar Kantor Kementerian Agama Kota Ternate dalam memainkan perannya, sebagai institusi yang berkonsentrasi di bidang pembangunan keagamaan khususnya dan bagaimana mempersiapkan generasi bangsa yang cerdas secara intelektual, cerdas secara emosional dan cerdas secara

spiritual, menuju pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, sesuai amanat Undang – Undang dan cita – cita nasional.

1.1 Analisa Potensi dan Permasalahan

1.1.1 Kehidupan Beragama

Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Keagamaan Masyarakat Kota Ternate adalah masyarakat agamis, dimana semua penduduknya telah memeluk agama dan sebagian besar beragama Islam, hal ini berarti pembangunan aspek mental dan moral umat memiliki ruang yang sangat lebar bila di bangun melalui pintu agama, dalam arti pendekatan konsep dan doktrin keagamaan sangat efektif dan memiliki peran strategis dalam membangun karakter dan etika masyarakat. Selain itu juga, realitas menunjukkan bahwa terkadang masyarakat relatif lebih cepat sadar dan termotivasi bila disentuh melalui doktrin – doktrin keagamaan. Partisipasi para tokoh agama dalam membangun moral umat amat menggembirakan, hal ini terlihat dari tingginya partisipasi para tokoh tersebut dalam menyampaikan doktrin – doktrin religiusitas dalam berbagai media, baik melalui majelis ta'lim, majelis dakwah, penyuluhan keagamaan, dan kegiatan keagamaan lainnya yang di lakukan secara swadaya dan swakarsa bahkan swadana. Kondisi ini menjadi potensi yang cukup besar dalam pembangunan umat. Namun demikian di tengah tingginya semangat umat dalam menanamkan doktrin keagamaan, angka kriminal masih merangkak naik, seolah penyebaran dan penanaman nilai – nilai doktrin belum memberikan pengaruh yang signifikan dalam penataan moral umat. Belum lagi fenomena sosial keagamaan yang terjadi akhir – akhir ini yang cenderung merusak

tatanan nilai religi yang sudah terformulasi ideal dan komprehensif, dimana menjamurnya aliran pemikiran radikal bahkan menyesatkan kian merasuki ranah mental spiritual umat. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi umat beragama terutama umat Islam khususnya. Pemerintah telah berupaya maksimal dalam merespon fenomena ini dengan menerbitkan berbagai regulasi dan kebijakan sebagai solusi alternatif dalam penyelesaian problematika keummatan ini, namun belum sepenuhnya dapat menyelesaikan masalah secara tuntas. Dengan demikian maka posisi strategis Kementerian Agama selaku institusi yang paling berkompeten dalam menyikapi persoalan keagamaan, sangatlah tepat bila terus berinovasi dan mencari formulasi yang lebih tepat dalam menjawab kebutuhan masyarakat di bidang keagamaan dengan menyusun program dan kebijakan yang relevan, terukur dan terjangkau.

1.1.2 Peningkatan Kualitas Pelayanan Keagamaan

Dalam memberikan pelayanan publik pada prinsipnya institusi manapun pasti ingin memberikan pelayanan prima (*exelen service*), karena itu merupakan doktrin bagi setiap aparatur negara, agar supaya memberikan pelayanan yang sebaik – baiknya kepada masyarakat. Namun demikian, keluhan kesah di masyarakat masih saja terdengar tidak puas, hal ini memang realitas yang tidak dapat dibantah, instansi manapun tidak pernah sunyi dari kritik, termasuk Kantor Kementerian Agama di dalamnya, semua itu adalah merupakan bentuk empati dari masyarakat terhadap pimpinannya, adalah sangat wajar bila ada yang puas dan tidak puas, senang dan tidak senang, suka dan tidak suka dan seterusnya, karena tidak mungkin kita memaksa semua orang harus merasa suka dan puas, mengingat keterbatasan personil dan kemampuan aparatur di bandingkan

populasi masyarakat yang begitu banyak dan jangkauan layanan yang begitu luas. Akan tetapi Pemerintah termasuk institusi Kementerian Agama di dalamnya, tidak pernah berhenti berikhtiar untuk mewujudkan pelayanan yang sebaik – baiknya kepada masyarakat. Berbagai regulasi (peraturan) telah diterbitkan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat khususnya pelayanan di bidang keagamaan, di antaranya : Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama dan Peraturan – Peraturan lainnya. Keseluruhan regulasi dan peraturan itu di hajtakan untuk menata dan memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai bidang tertentu secara ideal dan normatif. Selain itu juga sebagai pedoman dasar bagi aparatur dalam memberikan layanan keagamaan kepada masyarakat secara benar dan legal. Seiring dengan digulirkannya berbagai regulasi tersebut dan penyiapan tenaga layanan mulai dari tingkat pusat hingga ke tingkat yang paling bawah, seperti tenaga penyuluh honorer maupun sukarela yang terus berjuang di tengah masyarakat, diharapkan mampu memenuhi kebutuhan layanan keagamaan bagi masyarakat. Semua itu menjadi potensi bagi Kantor Kementerian Agama untuk terus memperbaiki kualitas layanan kepada masyarakat di bidang keagamaan.

Berbagai potensi yang ada, diyakini dapat menjawab keluhan baik diinternal institusi maupun masyarakat diluar Kantor Kementerian Agama, karena dalam realitas emperis permasalahan yang ada, bukan saja terdapat pada persepsi masyarakat umum, melainkan di internal aparaturnpun masih memerlukan

penataan dan perbaikan. Beberapa permasalahan yang dapat dikemukakan antara lain :

Pertama : Jumlah tenaga penyediaan layanan keagamaan yang ada sudah cukup besar, akan tetapi bila dilihat dari tingkat distribusi dan rasio kecukupan tenaga yang tersedia dibandingkan dengan jumlah kebutuhan yang ideal masih jauh dari memadai;

Kedua : Berkembangnya persepsi dikalangan masyarakat tentang masih rendahnya dukungan pemerintah kepada aparatur penyedia layanan keagamaan, seperti para tenaga pembimbing dan penyuluh keagamaan, terutama tenaga penyuluh honorer. Sementara mereka mengemban tugas pelayanan yang tidak ringan;

Ketiga : Masih munculnya keluhan masyarakat menyangkut kualitas pelayanan administrasi keagamaan, seperti besaran biaya nikah, prosedur pengurusan administrasi yang terkesan terlalu birokratis dan terkadang berbelit – belit serta masih adanya pungli;

Keempat : Kompetensi dan profesionalisme aparatur penyedia layanan perlu terus ditingkatkan, sebagai ikhtiar nyata dalam rangka mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan bertanggung jawab;

Kelima : Masih rendahnya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Prosedur Operasional (SPO) diberbagai bidang pelayanan;

Keenam : Masih munculnya anggapan disebagian masyarakat, bahwa kebijakan institusi relatif masih terkesan pandang bulu dan terbang pilih, terutama dalam penentuan sasaran bantuan berupa dana maupun bentuk material lainnya untuk lembaga – lembaga sosial keagamaan.

1.1.3 Optimalisasi Pengelolaan Dana dan Aset Sosial Keagamaan

Dana dan aset sosial keagamaan adalah salah potensi strategis bila di kelola secara baik dan benar. Di antara dana dan aset sosial keagamaan yang sangat potensial untuk dikembangkan sebagai berikut :

- i) Zakat dan wakaf, keduanya merupakan asset dan sumber dana yang dapat memberikan kontribusi yang sangat besar, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan ummat dan mengentaskan kemiskinan. Sejumlah regulasi telah diterbitkan guna mengawal sekaligus sebagai pedoman dalam pengelolaannya, diantaranya: Undang – Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pendaftaran Administrasi Wakaf Uang. Keseluruhan regulasi tersebut dihajatkan sebagai media dan petunjuk normatif dalam pengelolaan asset ummat. Selain itu juga, dalam regulasi tersebut khususnya Undang – Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004, bukan hanya mengatur tata kelola zakat dan wakaf semata, melainkan juga mengamankan pembentukan lembaga pengelola zakat dan wakaf secara mandiri dan independen berupa Badan Amil Zakat (BAZ) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Hal ini dimaksudkan agar supaya pengelolaan zakat dan wakaf benar – benar dapat dilakukan secara maksimal, produktif, profesional dan akutable.
- ii) Infaq dan sadaqah. Masih tingginya animo masyarakat berpartisipasi dalam hal berinfaq dan bersadaqah, sesungguhnya merupakan potensi yang tidak

kalah besarnya di bandingkan dengan zakat dan wakaf. Hal ini terbukti dimana sebagian besar sarana sosial keagamaan seperti sarana ibadah dan lembaga – lembaga pendidikan keagamaan seperti madrasah dan pondok pesantren, sebagian besar dibangun secara swadaya dan swadana oleh masyarakat melalui media transaksi amal jariah berupa infaq dan sadaqah. Peran dan posisi pemerintah ditengah – tengah tingginya angka partisipasi masyarakat tersebut, diharapkan sebagai motivator dan pembina serta pengawas guna mengarahkan segala potensi tersebut untuk mewujudkan pembangunan ummat seutuhnya.

iii) Dan potensi – potensi lainnya yang masih membutuhkan kreatifitas dalam penggalan sumber – sumber alternatif.

Terlepas dari potensi yang ada, namun dilain pihak terdapat sejumlah permasalahan dalam hal pengelolaan dana dan asset sosial keagamaan tersebut, diantaranya :

Pertama : Masih terdapatnya persepsi yang keliru ditengah – tengah masyarakat, dimana fungsi dana dan asset sosial keagamaan hanya diperuntukkan bagi peningkatan kesejahteraan penganut agama yang bersangkutan. Sumber – sumber ekonomi keagamaan belum dapat dimanfaatkan bagi masyarakat secara lintas agama.

Kedua : Masih berkembangnya sikap “curiga” sebagian masyarakat terhadap usaha – usaha pemerintah dalam meningkatkan mutu pengelolaan sumber – sumber ekonomi produktif keummatan. Persepsi ini kerap kali muncul apabila pemerintah mencoba merancang kebijakan dan program untuk mengoptimalkan

pengelolaan dana dan asset sosial keagamaan, cenderung dianggap terlalu jauh intervensi dalam masalah ibadah.

Ketiga : Pola distribusi zakat selama ini relatif lebih bersifat konsumtif, sehingga peran strategisnya dalam meningkatkan kesejahteraan umat dan pengentasan kemiskinan secara permanen tidak signifikan. Karenanya barangkali sudah saatnya dirumuskan satu formulasi konsep yang lebih baik dalam pengelolaan zakat kearah yang produktif, sehingga peran dan kontribusi asset sosial keummatan berupa zakat benar – benar dapat menjadi pilar alternatif dalam membangun kekuatan ekonomi umat.

1.1.4 Pemberdayaan Lembaga Sosial Keagamaan

Keberadaan lembaga sosial keagamaan merupakan pilar penyangga paling vital keberlangsungan kegiatan sosial keagamaan. Di Kota Ternate terdapat cukup banyak lembaga sosial keagamaan, seperti Pondok Pesantren, Yayasan Pendidikan Keagamaan, Panti Asuhan, Asuhan Keluarga, Dewan Masjid Indonesia (DMI), Forum Kerukunan Ummat Beragama (FKUB), Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKSPP) dan lain sebagainya. Di samping itu juga, terdapat organisasi masa seperti Nadlatul Wathan (NW), Nahdlatul Ulama' (NU), Muhammadiyah dan lain sebagainya. Selama ini Kementerian Agama menjalin komunikasi yang cukup baik dan harmonis dengan ormas – ormas tersebut. Hal ini merupakan asset potensial yang dapat dikembangkan dalam upaya mengembangkan sumber daya umat. Mengingat keberadaan lembaga – lembaga tersebut mempunyai komunitas konstituen tersendiri yang dapat digerakkan kearah yang lebih maju dan mandiri. Kementerian Agama Kota Ternate memiliki posisi strategis dalam membina dan mendorong kemajuan

perkembangannya. Namun demikian keberadaan lembaga – lembaga sosial keagamaan yang ada, tidak lepas dari berbagai problematika yang menjadi kendala dalam pengembangannya. Secara umum beberapa kendala dan permasalahan yang terdapat didalamnya dapat di uraikan sebagai berikut, di antaranya :

Pertama : Pengelolaan program – program lembaga terkesan belum sepenuhnya mandiri, melainkan masih banyak bergantung kepada pemerintah. Dengan demikian pemerintah masih sangat perlu memberikan perhatian dan support dalam berbagai bentuk.

Kedua : Sebagian lembaga sosial keagamaan, terutama pondok pesantren masih menerapkan manajemen tradisonal dan cenderung insidental. Belum sepenuhnya menerapkan konsep manajemen ideal, yang meliputi Perencanaan (*Planning*), Pengonisasian (*organizing*), Pelaksanaan (*actuating*), Pengawasan (*controlling*) dan Penilaian(*evaluating*).

Ketiga : Lembaga – lembaga sosial keagamaan yang ada masih perlu penataan ekonomi lembaga kearah yang lebih produktif dan permanen, guna menjaga stabilitas dan keberlangsungan program – program yang telah direncanakan.

1.2 Kerukunan Ummat Beragama

Kerukunan ummat beragama adalah asset dan modal sosial yang sangat potensial untuk mewujudkan keharmonisan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, maka ketika modal dan asset ini tidak dikelola dengan baik, maka sudah barang tentu kerapuhan dalam kerukunan tidak dapat dihindari. Sejumlah kerangka regulasi untuk mewujudkan kerukunan ummat beragama dapat dijadikan landasan yuridis oleh pemerintah terutama Kementerian Agama dalam

memainkan perannya selaku pengayom dan pelindung ummat beragama. Diantara perangkat aturan yang telah tersedia adalah Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006. Selain kerangka regulasi, keberadaan lembaga Forum Komunikasi Ummat Beragama (FKUB) juga bagian dari instrumen strategis yang dapat diperankan secara baik dalam upaya menuju kerukunan ummat beragama, baik inter maupun antar ummat beragama.

Dilain pihak, sejumlah permasalahan yang ditengarai dapat menghambat kerukunan ummat beragama, diantaranya :

Pertama : Masih adanya persepsi sebagian masyarakat bahwa program peningkatan kerukunan ummat beragama yang dikembangkan cenderung bersifat elitis, artinya program tersebut baru menyentuh lapisan masyarakat elit saja (tokoh agama dan lembaga keagamaan), belum menjangkau lapisan masyarakat bawah.

Kedua : Upaya penciptaan dan pemeliharaan kerukunan ummat beragama selama ini lebih menekankan pada pendekatan struktural formal dari pada pendekatan kultural yang lebih mengapresiasi peranan dan partipasi masyarakat serta mempertimbangkan kearifan lokal.

Ketiga : Masih terdapatnya sebagian penerang/juru dakwah yang menyampaikan materi penyiaran agama dengan mengabaikan realitas sosial yang plural (majemuk).

Keempat : Konflik sosial yang muncul ditengah masyarakat terkadang mengatasnamakan agama.

1.3 Pendidikan Madrasah, Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam

Pendidikan Madrasah, Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam, merupakan pilar penting pembangunan pendidikan nasional dalam rangka mewujudkan Sumber

Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berakhlak mulia. Sejumlah potensi untuk dibidang pendidikan agama dan keagamaan yang dapat dikembangkan antara lain :

Pertama : Adanya kerangka regulasi PP Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Penerapan standar pelayanan dan evaluasi pendidikan agama, serta peningkatan pembinaan terhadap lembaga pendidikan keagamaan yang berkembang di masyarakat. Potensi yuridis ini perlu didukung dan ditindak lanjuti dalam bentuk kebijakan turunan sebagai pedoman pelaksanaan.

Kedua : Peningkatan mutu, akses dan daya saing pendidikan Raudlatul Athfal, Madrasah, Perguruan Tinggi Agama, Pendidikan agama dan Pendidikan keagamaan merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang mendapat dukungan masyarakat luas.

Ketiga : Besarnya dukungan kebijakan dibidang anggaran yang dialokasikan untuk bidang pendidikan.

Keempat : Tingginya animo masyarakat dalam berperan serta di bidang pendidikan agama dan keagamaan, hal ini terbukti dengan banyaknya lembaga pendidikan agama dan keagamaan berupa madrasah dan pondok pesantren yang dibangun/didirikan oleh masyarakat secara swadaya.

Namun demikian disisi lain terdapat beberapa permasalahan yang berpotensi dan dapat menghambat upaya peningkatan kualitas Pendidikan Raudlatul Athfal, Madrasah, Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, antara lain : Masih terdapatnya kesenjangan antara Pendidikan Raudlatul Athfal, Madrasah, Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan dengan lembaga pendidikan lainnya, terutama dalam hal penyediaan daya dukung pendanaan dan penyediaan tenaga pendidik yang profesional. Selain itu juga sebagian besar lembaga pendidikan agama dan pendidikan keagamaan,

yang berada dibawah binaan Kantor Kementerian Agama Kota Ternate, sebagian besar berstatus swasta dengan daya dukung yang sangat terbatas.

1.4 Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Penyelenggaraan ibadah haji merupakan salah satu program prioritas pembangunan dibidang agama dan sering kali diposisikan sebagai salah satu indikator kinerja Kementerian Agama. Penyelenggaraan ibadah haji dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, terutama dari segi kuantitas, animo masyarakat untuk menunaikan ibadah haji semakin tinggi, hal ini dapat dilihat dari jumlah kuota pemberangkatan pada setiap tahunnya jauh lebih sedikit dibanding jumlah jamaah yang mendaftar, sehingga adalah sangat wajar kalau sebagian masyarakat yang mendaftar tahun ini (2015) harus rela mengantri hingga tahun 2025 untuk diberangkatkan.

Sejumlah potensi yang dapat mendukung upaya peningkatan mutu penyelenggaraan ibadah haji, antara lain :

Pertama : Tersedianya peraturan perundang – undangan seperti UU Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagai penyempurnaan dari UU Nomor 17 Tahun 1999 yang menjadi acuan bagi upaya peningkatan kualitas pembinaan, pelayanan dan perlindungan bagi jamaah haji.

Kedua : Dana setoran awal BPIH dapat dimanfaatkan untuk mendukung penyelenggaraan haji, sehingga lebih bermanfaat bagi jamaah dan kesejahteraan umat. Untuk itu diperlukan undang – undang / aturan yang mengatur pengelolaan dana haji yang memberikan peluang investasi dan jaminan keuangan.

Ketiga : Tingginya peran masyarakat dalam penyelenggaraan ibadah haji yang direferentasikan dengan berkembangnya Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH). Dengan peran tersebut diharapkan

terjadi peningkatan pelayanan bagi jamaah calon haji. Disamping itu juga terdapat peran serta Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas perjalanan ibadah umrah.

Keempat : Jaringan teknologi informasi yang berkembang pesat menjadi potensi penting dalam meningkatkan kualitas layanan penyelenggaraan ibadah haji. Perkembangan teknologi dan informasi dapat dimanfaatkan sebagai media efektif dan efisien dalam peningkatan kualitas berbagai bidang layanan.

Selain berbagai potensi yang dapat dimanfaatkan dibidang penyelenggaraan ibadah haji, juga terdapat beberapa permasalahan yang ditengarai dapat menghambat dibidang ini. Adapun permasalahan – permasalahan tersebut antara lain :

- a. Belum tersedianya peraturan perundang – undangan yang merupakan turunan dan petunjuk teknis pelaksanaan UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, seperti ketentuan yang mengatur tata cara pengangkatan dan pemberhentian Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI), Sistem pengelolaan Dana Abadi Ummat (DAU) dan Tata cara pengelolaan dana haji.
- b. Masih lemahnya kontrol dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Prosedur Operasional (SPO), khususnya yang berkaitan dengan pelayanan pendaftaran, akomodasi, transportasi, katering, bimbingan, kesehatan, keamanan dan perlindungan jamaah.
- c. Pola rekrutmen dan pelatihan petugas haji belum sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pelayanan.
- d. Pelayanan penyelenggaraan ibadah haji belum sepenuhnya memperhatikan profil jamaah yang beragam dari segi latar belakang usia, pendidikan, etnis, bahasa dan budaya.

1.5 Tata Kelola Pemerintahan

Penataan dan pengelolaan manajemen pemerintahan yang bersih dan berwibawa, sebagaimana cita – cita besar Kementerian Agama adalah sangat penting untuk dilakukan dan harus dimulai dari sejak awal. Ikhtiar nyata menuju kearah pemerintahan yang baik (*good goverment*) perlu terus dikembangkan dari berbagai dimensi, mulai dari meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, pemenuhan kebutuhan dan media pendukung, penataan inprastruktur perkantoran dan ketersediaan sumber anggaran yang memadai. Berbagai potensi yang dapat dikembangkan dan dijadikan modal untuk menuju cita – cita mulia tersebut, antara lain : Komitmen aparatur Kementerian Agama untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efesien dan akuntable. Hal ini di tandai dengan keikutsertaan masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintah dalam berbagai dimensi. Potensi lainnya yang tidak kalah besarnya adalah terdapatnya satuan kerja dan personil Kementerian Agama hingga ketingkat kecamatan (Kantor Urusan Agama) bahkan kepedesaan seperti tenaga penyuluh PNS, honorer maupun sukarela, menjadi satu kekuatan besar dan terpadu bagi institusi untuk menerapkan kebijakan sekaligus sebagai media transpormasi informasi yang dapat di andalkan, meningat peran dan fungsi satuan kerja tersebut, tidak hanya sebatas tugas pelayanan melainkan juga sebagai penghubung antara pemerintah dengan masyarakat.

Sisi lain dari potensi yang ada, terdapat sejumlah permasalahan yang membutuhkan penanganan cermat dan tepat. Adapun beberapa persalahan dalam hal ini, diantaranya :

Pertama : Dengan satuan kerja (satker) dilingkungan Kementarian Agama dapat menimbulkan kendala koordinasi, pengawasan dan pembenahan sistem pelayanan

kepada masyarakat. Kendala tersebut bukan hanya berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsi internal Kementerian Agama melainkan pula dalam pengembangan jaringan kelembagaan dengan lembaga pemerintah terkait lainnya.

Kedua : Sumber daya aparatur yang relatif masih terbatas, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Kondisi ini sangat mempengaruhi kinerja, terutama pada aspek pelayanan administrasi.

Ketiga : Masih rendahnya mutu pelaporan keuangan dan eksekusi anggaran, yang berdampak pada kualitas pelaporan yang kurang sempurna dan penumpukan program kerja di tengah dan akhir tahun anggaran.

Keempat : Belum tersedianya sistem manajemen informasi yang dapat mendukung tugas – tugas organisasi. Sistem yang dijalankan belum sepenuhnya mengacu pada upaya pelayanan informasi secara terpadu, menyeluruh sistemik dan berwawasan kedepan.

Kelima : Masih terdapatnya pelayanan dan mekanisme kerja yang belum memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Prosedur Operasional (SPO).

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

2.1 Visi, Misi dan Agenda Pembangunan Nasional

2.1.1 Visi Pembangunan Nasional

Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah

“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

2.1.2 Misi Pembangunan Nasional

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan Negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

2.1.3 Agenda dan Sasaran Pembangunan Nasional

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan, maka dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan Kabinet Kerja. Kesembilan agenda prioritas itu disebut Nawa Cita, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestic;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Selaras dengan nawacita, tujuan, sasaran, dan strategi Kementerian Agama tahun 2015-2019 diarahkan dalam rangka memenuhi Nawa Cita khususnya cita ke 5, 8 dan 9 yang dijabarkan sebagaimana berikut:

- 1) Nawa Cita ke 5, yaitu Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, lebih spesifik pada sub agenda Pembangunan Pendidikan: Pelaksanaan Program Indonesia Pintar

yang ingin dicapai melalui pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun pada RPJMN 2015-2019, dengan sasaran:

1. meningkatnya angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah;
 2. meningkatnya angka keberlanjutan pendidikan yang ditandai dengan menurunnya angka putus sekolah dan meningkatnya angka melanjutkan;
 3. menurunnya kesenjangan partisipasi pendidikan antarkelompok masyarakat, terutama antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan, antara wilayah perkotaan dan perdesaan, dan antardaerah;
 4. meningkatnya kesiapan siswa pendidikan menengah untuk memasuki pasar kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi;
 5. meningkatnya jaminan kualitas pelayanan pendidikan, tersedianya kurikulum yang andal, dan tersedianya sistem penilaian pendidikan yang komprehensif;
 6. meningkatnya kualitas pengelolaan guru dengan memperbaiki distribusi dan memenuhi beban mengajar;
 7. meningkatnya jaminan hidup dan fasilitas pengembangan ilmu pengetahuan dan karir bagi guru yang ditugaskan di daerah khusus;
 8. meningkatnya dan meratanya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan
 9. tersusunnya peraturan perundang-undangan terkait Wajib Belajar 12 Tahun.
- 2) Nawa Cita ke 8, yaitu Melakukan revolusi karakter bangsa.

Dalam agenda melakukan revolusi karakter bangsa sasaran yang ingin dicapai adalah:

1. meningkatnya kualitas pendidikan karakter untuk membina budi pekerti, membangun watak, dan menyeimbangkan kepribadian peserta didik;

2. meningkatnya wawasan kebangsaan di kalangan anak usia sekolah yang berdampak pada menguatnya nilai-nilai nasionalisme dan rasa cinta tanah air sebagai cerminan warga negara yang baik;
 3. meningkatnya pemahaman mengenai pluralitas sosial dan keberagaman budaya dalam masyarakat, yang berdampak pada kesediaan untuk membangun harmoni sosial, menumbuhkan sikap toleransi, dan menjaga kesatuan dalam keanekaragaman;
 4. meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah yang tercermin pada peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran-ajaran agama di kalangan siswa-siswa di sekolah;
 5. meningkatnya budaya dan aktivitas riset serta pengembangan ilmu dasar dan ilmu terapan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, serta mendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi;
 6. meningkatnya lulusan-lulusan perguruan tinggi yang berkualitas, menguasai teknologi, dan berketerampilan sehingga lebih cepat masuk ke pasar kerja;
 7. meningkatnya budaya produksi sehingga lebih kuat dari budaya konsumsi; dan
 8. meningkatnya budaya inovasi di masyarakat.
- 3) Nawa Cita ke 9, yaitu Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Beberapa sasaran dalam agenda memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial erat kaitannya dengan pembangunan bidang agama, antara lain yaitu:

1. meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama, antara lain melalui: (i) peningkatan jumlah dan kualitas penyuluh agama yang tersebar merata di seluruh wilayah; (ii) peningkatan fasilitasi pembinaan dan

pemberdayaan umat beragama; (iii) peningkatan intensitas dialog antara guru agama dan pendakwah dengan cendekiawan; dan

2. meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan umat beragama, antara lain ditandai dengan: (i) meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan dialog antarumat beragama di kalangan tokoh agama, pemuda, dan lembaga sosial keagamaan; (ii) meningkatnya pembinaan dan pengembangan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

2.2 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Agama RI

2.2.1 Visi Kementerian Agama RI

Dalam rangka mendukung visi pembangunan nasional sebagaimana telah disebutkan di atas, Visi Kementerian Agama 2015-2019 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Indonesia Yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, dan Sejahtera
Lahir Batin Dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan
Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Taat memiliki pengertian tunduk dan patuh, sehingga taat beragama dapat didefinisikan bahwa setiap umat beragama mampu menjalankan kegiatan beragamanya sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Sejalan dengan visi nasional maka hal ini akan memunculkan salah satu kepribadian bangsa Indonesia yaitu kepribadian bangsa Indonesia yang taat beragama.

Rukun memiliki pengertian baik dan damai, sehingga rukun dapat didefinisikan bahwa terciptanya kehidupan intern dan antar umat beragama di Indonesia secara baik dan damai. Sejalan dengan visi nasional maka hal ini akan mendorong munculnya rasa toleransi sesama umat beragama, rasa saling menghargai dan sikap kegotong-royongan.

Kecerdasan mencakup kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual, yang masing-masing indikatornya sebagai berikut:

1. Kecerdasan intelektual: memiliki kemampuan untuk mempelajari, memahami, dan menguasai ilmu agama, serta sains dan teknologi sesuai dengan jenjang pendidikan; berfikir rasional abstrak, inovatif dan kreatif; serta mampu mengaplikasikan pengetahuan dalam rangka memecahkan masalah (problem solving);
2. Kecerdasan emosional: memiliki kemampuan untuk mengenali dan mengelola emosi diri dan orang lain, dapat memotivasi diri, serta berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain;
3. Kecerdasan spiritual: yaitu mampu memahami, menghayati, dan mengamalkan akhlak mulia dan nilai-nilai agama Islam, serta menempatkan perilaku hidup dalam konteks makna yang luas.

2.2.2 Misi Kementerian Agama RI

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang diemban Kementerian Agama adalah:

1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama;
2. Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama;
3. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas;
4. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan;
5. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel;
6. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan;
7. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan terpercaya.

2.3 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kantor Kementerian Kota Ternate

Dengan mengacu pada Visi Kementerian Agama RI, maka dirumuskan Visi Kantor Kementerian Agama Kota Ternate sebagai berikut :

2.3.1 Visi Kantor Kementerian Agama Kota Ternate adalah :

“Terwujudnya Masyarakat Kota Ternate Yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, Mandiri dan Sejahtera Lahir Batin Menuju Masyarakat Madani”.

Taat memiliki pengertian tunduk dan patuh, sehingga taat beragama dapat didefinisikan bahwa setiap umat beragama mampu menjalankan kegiatan beragamanya sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Sejalan dengan visi nasional maka hal ini akan memunculkan salah satu kepribadian bangsa Indonesia yaitu kepribadian bangsa Indonesia yang taat beragama.

Rukun memiliki pengertian baik dan damai, sehingga rukun dapat didefinisikan bahwa terciptanya kehidupan intern dan antar umat beragama di Indonesia secara baik dan damai. Sejalan dengan visi nasional maka hal ini akan mendorong munculnya rasa toleransi sesama umat beragama, rasa saling menghargai dan sikap kegotong-royongan.

Kecerdasan mencakup kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual, yang masing-masing indikatornya sebagai berikut:

Kecerdasan intelektual: memiliki kemampuan untuk mempelajari, memahami, dan menguasai ilmu agama, serta sains dan teknologi sesuai dengan jenjang pendidikan; berfikir rasional abstrak, inovatif dan kreatif; serta mampu mengaplikasikan pengetahuan dalam rangka memecahkan masalah (problem solving).

Kecerdasan emosional: memiliki kemampuan untuk mengenali dan mengelola emosi diri dan orang lain, dapat memotivasi diri, serta berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain.

Kecerdasan spiritual: yaitu mampu memahami, menghayati, dan mengamalkan akhlak mulia dan nilai-nilai agama Islam, serta menempatkan perilaku hidup dalam konteks makna yang luas.

Mandiri memiliki pengertian dapat berdiri sendiri, yaitu mampu menjadikan masyarakat Kota Ternate yang tidak selalu bergantung pada orang lain, dan.

Sejahtera adalah menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi masyarakat Kota Ternate di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai.

2.3.2 Misi Kantor Kementerian Agama Kota Ternate

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang diemban Kantor Kementerian Agama Kota Ternate adalah:

1. Meningkatkan kualitas bimbingan, pemahaman, pengamalan dan nilai-nilai ajaran agama;
2. Meningkatkan penghayatan moral dan etika keagamaan;
3. Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Haji;
4. Meningkatkan kualitas Pendidikan Agama dan Keagamaan;
5. Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama; dan
6. Memberdayakan umat beragama dan lembaga keagamaan.

2.3.3 Tujuan dan Sasaran Strategis Kantor Kementerian Agama Kota Ternate

2.3.3.1 Tujuan Kantor Kementerian Agama Kota Ternate

Tujuan pembangunan Bidang Agama dan Pendidikan pada Kantor Kementerian Agama Kota Ternate untuk periode 2015-2019 adalah:

1. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan beragama;

2. Penguatan suasana kerukunan hidup umat beragama yang harmonis sebagai salah satu pilar kerukunan nasional;
3. Pemenuhan kebutuhan akan pelayanan kehidupan beragama yang berkualitas dan merata;
4. Peningkatan pemanfaatan dan perbaikan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan dalam meningkatkan kontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan;
5. Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang transparan dan akuntabel untuk pelayanan ibadah haji yang prima;
6. Peningkatan kualitas tata kelola pembangunan bidang agama dalam menunjang penyelenggaraan pembangunan bidang agama yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
7. Peningkatan akses pendidikan yang setara bagi masyarakat tidak mampu terhadap pendidikan dasar-menengah pertama.
8. Peningkatan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat pada berbagai jenjang Pendidikan;
9. Penurunan tingkat kegagalan masyarakat dalam menyelesaikan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar-menengah pertama;
10. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang Pendidikan;
11. Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dalam melakukan proses mendidik yang profesional di seluruh satuan Pendidikan;
12. Peningkatan akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan agama pada satuan pendidikan umum yang berkualitas;
13. Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan keagamaan yang berkualitas;

14. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program; dan
15. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan Lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Kantor Kementerian Agama Kota Ternate di wilayah Kota Ternate.

2.3.3.2 Sasaran Strategis Kantor Kementerian Agama Kota Ternate

Dalam rangka mencapai tujuan bidang agama dan pendidikan yang menjadi tugas Kementerian Agama, maka Kantor Kementerian Agama Kota Ternate telah menetapkan sasaran strategis yang akan dicapai dalam masa waktu lima tahun ke depan. Sasaran strategis Kantor Kementerian Agama Kota Ternate merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sasaran strategis Kementerian Agama dan ditetapkan untuk dapat menjamin suksesnya pelaksanaan pembangunan jangka menengah yang bersifat menyeluruh serta untuk memudahkan pengendalian dan pemantauan kinerja organisasi. Sesuai tugas dan fungsinya, Kementerian Agama memiliki dua bidang sasaran, yaitu sasaran terkait bidang agama, dan sasaran bidang pendidikan.

2.3.3.2.1 Sasaran Strategis Bimas Islam

Sasaran strategis Kantor Kementerian Agama Kota Ternate terkait Bimas Islam adalah sebagai berikut:

1. Sasaran terkait peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama adalah meningkatnya kualitas dan ketersediaan bimbingan dan fasilitas keagamaan yang antara lain ditandai dengan:

- a. meningkatnya jumlah penyuluh agama berkualitas yang tersebar merata di wilayah Kota Ternate;
 - b. meningkatnya proporsi lembaga sosial keagamaan yang difasilitasi dalam memenuhi standar minimal lembaga keagamaan.
2. Meningkatkan Bimbingan dan Penyuluhan Wakaf, Perlindungan Aset Wakaf, Pemberdayaan dan Kemitraan Strategis dalam Pengelolaan Wakaf Produktif, serta Penguatan terhadap kapasitas Kelembagaan Wakaf dengan sasaran diantaranya :
- a. Tersedianya Dukungan Manajemen Administrasi Pemberdayaan Wakaf;
 - b. Terlaksananya Inventarisasi, Sertifikasi dan Terlindunginya Aset Wakaf;
 - c. Meningkatnya Kualitas Bimbingan dan Penyuluhan Wakaf;
 - d. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Wakaf Produktif;
 - e. Meningkatnya Kualitas Pembinaan Lembaga Wakaf;
 - f. Tercapainya Penertiban dan Penerbitan Sertifikat Tanah Wakaf sebagai kekuatan hukum pengelolaan tanah wakaf;
 - g. Meningkatnya pemberdayaan potensi ekonomi keagamaan;
 - h. Meningkatnya akses umat beragama terhadap sumber daya ekonomi keagamaan dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan umat beragama;
 - i. Meningkatnya Kesadaran Umat Islam tentang pentingnya wakaf uang dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi ummat;
 - j. Tercapainya Penertiban dan Penerbitan Sertifikat Tanah Wakaf sebagai kekuatan hukum pengelolaan tanah wakaf;
 - k. Meningkatnya pemberdayaan potensi ekonomi keagamaan;

- l. Meningkatnya akses umat beragama terhadap sumberdaya ekonomi keagamaan dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan umat beragama;
 - m. Meningkatnya Kesadaran Umat Islam tentang pentingnya wakaf uang dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi ummat.
3. Mengefektifkan Penyuluhan Kesadaran Berzakat, Infaq dan Sedekah dan Pemberdayaan Zakat dan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Zakat serta Peningkatan Pelayanan Ibadah Sosial dengan sasaran strategis :
- a. Tersedianya Dukungan Manajemen Administrasi Pemberdayaan dan Pengembangan Zakat;
 - b. Meningkatnya Kualitas Bimbingan dan Penyuluhan Zakat;
 - c. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pemberdayaan Zakat;
 - d. Meningkatnya Kualitas Pembinaan Lembaga Zakat;
 - e. Meningkatnya kesadaran berzakat bagi masyarakat muslim;
 - f. Meningkatnya akses umat beragama terhadap sumberdaya ekonomi keagamaan dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan umat beragama.
 - g. menguatnya sinergi kebijakan dalam pengelolaan potensi ekonomi keagamaan.
4. Meningkatkan Penyuluhan dan Pendidikan Agama pada Masyarakat, Kemitraan Umat, Pemberdayaan Lembaga Keagamaan, Seni Budaya dan Dakwah Islamiyah dengan sasaran strategis di antaranya :
- a. Meningkatnya Kualitas Pembinaan Ibadah Sosial;
 - b. Tersedianya Dukungan Manajemen Administrasi Penerangan Agama Islam;
 - c. Meningkatnya Kualitas Penyuluhan Agama Islam;

- d. Meningkatnya Kualitas Kemitraan dan Pemberdayaan Umat Islam;
- e. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Mtq dan Pengembangan Tilawatil Qur'an;
- f. Tersedianya Publikasi Dakwah dan Terlaksananya Kegiatan Peringatan Hari Besar Islam (HBI);
- g. Berkembangnya Seni dan Budaya Islam;
- h. Meningkatnya motivasi dan partisipasi umat beragama dalam pembangunan nasional;
- i. Meningkatnya kualitas pribadi umat beragama yang berakhlak mulia dan beretika;
- j. Meningkatnya kualitas pribadi umat beragama yang berakhlak mulia dan beretika;
- k. Meningkatnya pemahaman dan perilaku keagamaan umat beragama yang seimbang moderat dan inklusif;
- l. Meningkatnya harkat dan martabat umat beragama dalam membangun jati diri bangsa;
- m. Meningkatnya peran umat beragama dalam membangun harmoni antar peradaban;
- n. Meningkatnya Peran Ormas Islam dalam Mewujudkan Kehidupan Keberagamaan melalui sinergitas program pemerintah;
- o. Mewujudkan Pelayanan Syariah yang lebih Maksimal;
- p. Menyatukan Perbedaan Pemahaman Masyarakat tentang Penetapan Kalender Hijriah;
- q. Menurunnya aliran sempalan dan tindakan kekerasan yang mengatasnamakan agama;

- r. Meningkatnya kualitas pribadi umat beragama yang berakhlak mulia dan beretika.
5. Mengoptimalkan Pelayanan Perkawinan, Ketahanan Keluarga Sakinah, Produk Halal, Pemberdayaan masjid dan Pembinaan Syariah dengan sasaran strategis :
- a. Tersedianya Dukungan Manajemen Administrasi Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah;
 - b. Meningkatnya Pelayanan Kepenghuluan, dan Pemberdayaan Kua;
 - c. Meningkatnya Pembinaan dan Pemberdayaan Keluarga Sakinah;
 - d. Meningkatnya Pembinaan dan Pemberdayaan Masjid;
 - e. Meningkatnya Pelayanan Bimbingan dan Jaminan Produk Halal;
 - f. Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Syariah & Hisab Rukyat;
 - g. Mewujudkan Keluarga Muslim yang Sadar Halal;
 - h. Mewujudkan Keluarga Muslim yang cinta Masjid dan Mushallah melalui Pemberdayaan & Pelaksanaan Manajemen Masjid dan Mushallah yang Paripurna;
 - i. Mewujudkan Pelayanan pada KUA yang bebas Korupsi, Gratifikasi dan meningkatkan pelayanan KUA yang lebih baik dan cepat;
 - j. Mewujudkan Infrastruktur KUA yang lebih berkualitas untuk mendukung upaya peningkatan pelayanan yang paripurna;
 - k. Mewujudkan Pelayanan Syariah yang lebih Maksimal;
 - l. Menyatukan Perbedaan Pemahaman Masyarakat tentang Penetapan Kalender Hijriah;
 - m. Menurunnya aliran sempalan dan tindakan kekerasan yang mengatasnamakan agama;

- n. Meningkatnya kualitas pribadi umat beragama yang berakhlak mulia dan beretika;
- o. Meningkatnya motivasi dan partisipasi umat beragama dalam pembangunan nasional;
- p. Meningkatnya pemahaman dan perilaku keagamaan umat beragama yang seimbang moderat dan inklusif;
- q. Meningkatnya harkat dan martabat umat beragama dalam membangun jati diri bangsa;
- r. Meningkatnya peran umat beragama dalam membangun harmoni antar peradaban;
- s. Meningkatnya Peran Ormas Islam dalam Mewujudkan Kehidupan Keberagamaan melalui sinergitas program pemerintah;
- t. Meningkatnya kesadaran berzakat bagi masyarakat muslim;
- u. Meningkatnya akses umat beragama terhadap sumberdaya ekonomi keagamaan dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan umat beragama;
- v. Menguatnya sinergi kebijakan dalam pengelolaan potensi ekonomi keagamaan;
- w. Menyiapkan dan meningkatkan SDM baik dari kualitas maupun kuantitas.

2.3.3.2.2 Sasaran Strategis Kerukunan Umat Beragama.

Sasaran terkait pengukuhan kerukunan hidup umat beragama yang harmonis adalah meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama, yang ditandai antara lain dengan :

- a. meningkatnya nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama;

- b. meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana Sekretariat Bersama FKUB yang memenuhi standar.

2.3.3.2.3 Sasaran Strategis Pendidikan Madrasah dan Pendidikan Agama Keagamaan Islam

1. Sasaran terkait peningkatan akses pendidikan yang setara bagi masyarakat tidak mampu adalah meningkatnya akses bagi masyarakat tidak mampu terhadap Program Indonesia Pintar pada pendidikan dasar-menengah melalui manfaat Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang ditandai dengan:
 - a. jumlah siswa MI/Ulya/SDTK penerima manfaat KIP;
 - b. jumlah siswa MTs/Wustha/SMPTK penerima manfaat KIP.
2. Sasaran terkait peningkatan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat pada berbagai jenjang pendidikan adalah meningkatnya angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah pertama yang ditandai dengan:
 - a. meningkatnya APK RA;
 - b. meningkatnya APK MI/Ula;
 - c. meningkatnya APM MI/Ulya;
 - d. meningkatnya APK MTs/Wustha;
 - e. meningkatnya APM MTs/Wustha;
3. Sasaran terkait penurunan tingkat kegagalan masyarakat dalam menyelesaikan Pendidikan adalah menurunnya jumlah siswa yang tidak melanjutkan pendidikan, yang ditandai dengan:
 - a. menurunnya angka putus sekolah pada MI/Ula;
 - b. menurunnya angka putus sekolah pada MTs/Wustha;
4. Sasaran terkait peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang pendidikan adalah meningkatnya jaminan kualitas pelayanan pendidikan yang ditandai dengan:

- a. meningkatnya persentase RA yang terakreditasi minimal B;
 - b. meningkatnya persentase MI yang terakreditasi minimal B;
 - c. meningkatnya persentase MTs yang terakreditasi minimal B;
 - d. meningkatnya jumlah MI yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP);
 - e. meningkatnya jumlah MTs yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP);
5. Sasaran terkait peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan adalah meningkatnya proporsi pendidik yang kompeten dan profesional pada pendidikan umum berciri khas agama yang ditandai dengan:
- a. meningkatnya persentase guru RA-Madrasah berkualifikasi minimal S1/D4;
 - b. meningkatnya persentase guru RA-Madrasah bersertifikat; dan
6. Sasaran terkait peningkatan akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan agama pada satuan pendidikan umum yang berkualitas adalah meningkatnya proporsi guru agama yang profesional yang ditandai dengan:
- a. meningkatnya persentase guru pendidikan agama Islam bersertifikat;
 - b. meningkatnya persentase guru pendidikan agama Kristen bersertifikat;
 - c. meningkatnya persentase guru pendidikan agama Katolik bersertifikat;
7. Sasaran terkait peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan keagamaan yang berkualitas adalah meningkatnya akses pendidikan keagamaan sesuai aspirasi umat beragama yang ditandai dengan:
- a. meningkatnya jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Islam dalam wujud Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah;
 - b. meningkatnya jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Kristen dalam wujud SDTK, SMPTK.

- c. meningkatnya jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Katolik dalam wujud SMTK;
8. Mengembangkan Pendidikan Keagamaan Islam berbasis *tafaqquh fi al-din* bertradisikan pengajian dan kajian, kearifan lokal, berwatak kewirausahaan, serta berwawasan kebangsaan dan lingkungan, agar mampu mengembangkan potensi peserta didik dalam berpikir, berkarya,serta proaktif dalam merespons perkembangan teknologi dengan beberapa sasaran yaitu :
- a. Meningkatnya Mutu Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah
 - b. Meningkatnya Akses Pendidikan Non Formal, Diniyah, dan Pondok Pesantren
 - c. Meningkatnya Mutu Pendidikan Non Formal, Diniyah, dan Pondok Pesantren
9. Mengembangkan madrasah yang mampu menghasilkan lulusan yang Islami, unggul dalam ilmu pengetahuan, bersikap mandiri, dan berwawasan kebangsaan, dengan proses penyelenggaraan yang bertumpu pada prinsip good governance dan pemberdayaan masyarakat agar sanggup menyediakan layanan pendidikan bagi anak usia madrasah dengan sasaran strategis :
- a. Meningkatnya Akses dan Mutu Madrasah;
 - b. Meningkatnya Akses dan Mutu RA.

2.3.3.2.4 Sasaran Strategis Penyelenggaraan Haji dan Umrah

- 1) Sasaran terkait peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah adalah meningkatnya kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang transparan dan akuntabel yang ditandai antara lain dengan:
- a. meningkatnya indeks kepuasan jemaah haji;

- b. meningkatnya Predikat Opini Laporan Keuangan Haji;
- c. meningkatnya pembimbing haji yang disertifikasi;
- d. meningkatnya jumlah PIHK yang terakreditasi;
- e. meningkatnya jumlah PPIU yang terakreditasi;
- f. meningkatnya kualitas administrasi pelayanan;
- g. tersedianya pelayanan pendaftaran haji;
- h. Meningkatnya kualitas akomodasi jemaah haji;
- i. Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi dan perlindungan jemaah haji;
- j. Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan ibadah haji;
- k. Meningkatnya Kualitas Administrasi Pembinaan Haji dan Umrah;
- l. Meningkatnya Kualitas petugas haji;
- m. Meningkatnya Kualitas Bimbingan dan Penyuluhan Haji;
- n. Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kepada PIHK dan PPIU;
- o. Meningkatnya Kualitas Bimbingan dan Penyuluhan Haji;
- p. Meningkatnya kualitas administrasi pengelolaan dana haji;
- q. Tersedianya Dokumen Perencanaan BPIH;
- r. Meningkatnya Kualitas Laporan Pelaksanaan Anggaran Operasional Haji;
- s. Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Dana Abadi Umat (DAU);
- t. Meningkatnya kualitas pengembangan dana haji dan asset;
- u. Meningkatnya Kualitas Anggaran Haji

2.3.3.2.5 Sasaran Strategis Penyelenggara Bimas Kristen

- 1) Sasaran strategis dalam bimbingan masyarakat Kristen di antaranya :
 - a. Mewujudkan Pemahaman dan Pengamalan Keagamaan Masyarakat melalui pemberian informasi yang jelas dan bertanggungjawab;

- b. Meningkatkan kehidupan beragama yang harmonis dan toleran melalui penyuluhan-penyuluhan dan bimbingan masyarakat;
- c. Mewujudkan masyarakat Kristen yang taat dalam menjalankan ibadah dan kepercayaannya melalui pemberian bantuan untuk pembangunan/rehabilitasi rumah ibadah serta melengkapi sarana dan prasarana peribadatan;
- d. Meningkatkan kualitas pendidikan agama dan keagamaan melalui pemberian bantuan yang berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan; dan
- e. Meningkatkan kualitas aparatur penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan mengikut sertakan pegawai dalam kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas aparatur.

2.3.3.2.6 Sasaran Strategis Tata Kelola Pembangunan Bidang Keagamaan

1. Sasaran strategis terkait peningkatan Tata Kelola Pembangunan Bidang Agama adalah terselenggaranya tatakelola pembangunan bidang agama yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, yang ditujukan antara lain dengan :
 - a. dipertahankannya predikat opini laporan keuangan Kementerian Agama dengan predikat opini WTP;
 - b. meningkatnya kualitas sarana pra sarana dukungan manajemen;
 - c. meningkatnya koordinasi penyusunan data perencanaan;
 - d. meningkatnya percepatan dan kualitas realisasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan;
 - e. meningkatnya hasil penilaian akuntabilitas kinerja (LAKIP) Kementerian Agama;
 - f. meningkatnya hasil penilaian Reformasi Birokrasi Kementerian Agama; dan

- g. menurunnya persentase temuan audit terhadap pelaksanaan anggaran Kementerian Agama.
2. Meningkatnya pembinaan administrasi perencanaan dengan sasaran :
 - a. Tersedianya Dokumen Perencanaan, dan Sistem Informasi;
 - b. Tersedianya Data dan Informasi Perencanaan;
 - c. Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Anggaran;
 - d. Tersedianya dokumen rencana monitoring dan evaluasi;
 - e. Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi;
 - f. Tersedianya Laporan Pengendalian dan Evaluasi Program.
 3. Meningkatnya pembinaan administrasi Kepegawaian;
 - a. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Ketatalaksanaan, Kepegawaian dan Perundang-undangan;
 - b. Tersedianya Pegawai Sesuai Kebutuhan dan Formasi;
 - c. Meningkatnya Kompetensi dan Profesionalisme Pegawai;
 - d. Terlaksananya Pelayanan Mutasi.
 - e. Tersedianya Data dan Informasi Kepegawaian Secara On-Line
 - f. Meningkatnya Kualitas Administrasi Perkantoran dan Pelayanan Umum
 4. Meningkatnya kualitas administrasi organisasi dan Tata laksana dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana Serta Kepegawaian;
 - b. Meningkatnya Kualitas Administrasi Organisasi dan Ketatalaksanaan, Kepegawaian, dan Perundang-undangan;
 - c. Tersedianya Kebijakan Administrasi, Manajemen dan Organisasi (Amo);
 - d. Tersedianya Organisasi dan Tata Kerja;

- e. Tersedianya Standar Pelayanan Minimal Serta Sistem dan Prosedur Kerja;
 - f. Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja Organisasi.
5. Meningkatnya Pembinaan Administrasi Kerukunan Hidup Ummat beragama dengan sasaran:
- a. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kerukunan Hidup Umat Beragama;
 - b. Tersedianya laporan penyelesaian kasus kerukunan hidup antar ummat beragama;
 - c. Tersedianya laporan penyelesaian kasus kerukunan hidup internal ummat beragama;
 - d. Tersedianya laporan pelaksanaan operasional forum kerukunan ummat beragama;
 - e. Terbinanya Kerukunan Intern Umat Beragama;
 - f. Terbinanya kerukunan antar ummat beragama;
 - g. Terbinanya Kerukunan Antar Ummat Beragama dengan Pemerintah;
6. Meningkatnya administrasi umum
- a. Pembinaan Administrasi Umum;
 - b. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Persuratan dan Kearsipan;
 - c. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Ketatausahaan Pimpinan;
 - d. Tersedianya Sarana Prasarana Kantor;
7. Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan dengan sasaran :
- a. Meningkatnya Kualitas Kehumasan dan Pencitraan;
 - b. Tersedianya Data dan Informasi Keagamaan;
 - c. Tersedianya Sistem Informasi yang Terintegrasi;

- d. Terbinanya kerjasama dengan PPID;
- e. Tersedianya data dan alamat email;
- f. Tersedianya media publikasi kegiatan;
- g. Tersedianya dokumentasi pelaksanaan kegiatan.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TERNATE

Arah kebijakan dan Strategi Kantor Kementerian Agama Kota Ternate diarahkan untuk dapat menjawab arah dan kebijakan Kementerian Agama yang meliputi pencapaian visi, misi dan agenda prioritas Kementerian Agama yang terkait dengan tugas Kementerian Agama sebagaimana yang dinyatakan dalam Renstra Kementerian Agama 2015-2019.

Arah kebijakan dan strategi Kantor Kementerian Agama Kota Ternate diharapkan dapat menjawab berbagai tuntutan pembangunan bidang keagamaan, yang meliputi pencapaian visi, misi, dan agenda prioritas nasional dan berbagai agenda pembangunan lainnya yang terkait dengan tugas Kementerian Agama sebagaimana dinyatakan dalam RPJMN 2015-2019.

3.1.1 Arah dan Kebijakan Pemahaman dan Penghayatan Nilai-nilai Keagamaan dan Pelayanan Kehidupan Keagamaan

- a. Meningkatkan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan untuk memperkuat peran dan fungsi agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan melalui peningkatan kapasitas dan kualitas penyuluh agama, tokoh agama, lembaga sosial keagamaan, dan media massa dalam melakukan bimbingan keagamaan kepada masyarakat serta peningkatan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan umat beragama;
- b. Meningkatkan pelayanan kehidupan beragama melalui peningkatan kapasitas dan peran lembaga sosial keagamaan dalam rangka pelayanan dan pengelolaan dana sosial keagamaan, peningkatan pengelolaan dan fungsi tempat ibadah, penguatan

reformasi birokrasi dalam pelayanan keagamaan untuk menjamin hak beragama masyarakat.

Sejumlah arah dan kebijakan tersebut di antaranya dilaksanakan melalui :

1. Peningkatan Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat;
2. Peningkatan Pembinaan Amil Zakat;
3. Peningkatan Pelaksanaan Kegiatan Dakwah;
4. Peningkatan Penyuluhan Agama Islam;
5. Peningkatan kualitas layanan Kantor Urusan Agama;
6. Peningkatan kualitas layanan teknis Operator SIMKAH;
7. Peningkatan kualitas layanan teknis SIMAS;
8. Penyediaan gedung dan fasilitas Kantor Urusan Agama;
9. Peningkatan rehab Gedung Kantor Urusan Agama;
10. Peningkatan Pelaksanaan Kegiatan Dakwah;
11. Peningkatan sosialisasi Regulasi layanan NR di luar KUA;
12. Sosialisasi zona Integritas dan Pelaksanaan Pakta Integritas;
13. Peningkatan Pengawasan terintegrasi dengan masyarakat;
14. Peningkatan infrastruktur Kantor Urusan Agama;
15. Pemanfaatan Sistem Informasi bagi layanan Kantor Urusan Agama;
16. Peningkatkan kompetensi manajerial KUA;
17. Sosialisasi KUA Bersih dan professional;
18. Rekrutmen PNS khususnya Penghulu;
19. Sosialisasi UU Jaminan Produk Halal melalui berbagai media;
20. Bantuan biaya sertifikasi halal kepada UKM;
21. Kampanye sadar halal melalui media masa (iklan layanan masyarakat);
22. Percontohan masjid mushalla yang paripurna;

23. Pengembangan manajemen pengelolaan rumah ibadah;
24. Pembuatan juknis pelaksanaan PBM terhadap masjid yang dibangun sebelum di berlakukannya PBM;
 25. Peningkatan pengelolaan keuangan bimbingan masyarakat;
 26. Peningkatan sinergi program dan tupoksi dengan Penais;
 27. Peningkatan pembinaan syariah;
 28. Upaya penyatuan kalender Hijriyah melalui berbagai cara dan pendekatan;
 29. Peningkatan Pengawasan, Pembinaan dan Pemahaman ajaran Islam terhadap kelompok yang menyimpang;
 30. Optimalisasi peran penyuluh dan Ormas Islam dalam penanganan/pembinaan kaum Syiah, dan Ahmadiyah dan aliran sesat lainnya;
 31. Peningkatan komunikasi secara intensif dengan ormas Islam;
 32. Peningkatan koordinasi dengan tokoh tokoh utama pada kelompok gerakan radikal;
 33. Peningkatan koordinasi dengan seluruh ormas Islam untuk pencegahan masuknya paham radikal
 34. Peningkatan deteksi potensi radikalisme dan pintu masuknya
 35. Penguatan dakwah berbasis nilai kearifan lokal
 36. Penguatan peran PAI dalam penyelesaian konflik-konflik keagamaan
 37. Penguatan peran ormas Islam dalam sosialisasi misi pembangunan nasional bidang agama
 38. Melakukan kajian mendalam tentang arah dan potensi moderasi Islam dan pengaruhnya bagi dunia Islam
 39. Revitalisasi dan restrukturisasi Bansos bagi Ormas Islam

40. Penyusunan road map pembinaan masyarakat Islam yang mengintegrasikan nilai nilai keislaman dan keindonesiaan
41. Penguatan sinergi dan koordinasi antara pemerintah dan ormas Islam
42. Sosialisasi pentingnya sertifikasi tanah wakaf
43. Bantuan Sertifikasi tanah wakaf
44. Advokasi terhadap tanah wakaf yang sedang bersengketa.
45. Memberikan bantuan Wakaf Produktif
46. Pelatihan manajemen bagi nazhir dalam pengelolaan wakaf produktif
47. Sosialisasi Undang-undang (UU) tentang Wakaf Uang.
48. Sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) tentang Wakaf Uang
49. Gerakan Wakaf Uang
50. Sosialisasi UU tentang Zakat
51. Sosialisasi Peraturan Pemerintah tentang Zakat.
52. Memberikan bantuan Zakat Produktif.
53. Pelatihan manajemen bagi Pengelola Zakat.
54. Melaksanakan UU Zakat tahun 2013 secara utuh.
55. Melakukan koordinasi dalam rangka membangun sinergi program antara BAZNAS dan LAZ
56. Peningkatan Layanan Administrasi Pernikahan
57. Perbaikan Infastruktur KUA
58. Sosialisasi Sadar Halal
59. Pemberdayaan Masjid dan Musallah
60. Implementasi Pelaksanaan Pembinaan Syari'ah
61. Pembinaan / Sosialisasi aliran Sempalan / menyimpang
62. Pencegahan dan penanggulangan Bahaya radikalisme agama

- 63. Penguatan Moderasi Islam
- 64. Pemberdayaan Ormas Islam
- 65. Lemahnya Pengamanan Tanah Wakaf
- 66. Pemberdayaan Wakaf Produktif
- 67. Arah Kebijakan Kegiatan Penyelenggara Bimas Kristen adalah peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, peningkatan pelayanan agama, penguatan pengelolaan potensi ekonomi keagamaan Kristen yang dilaksanakan melalui :
 - a. Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kelembagaan dan Sistem Informasi Bimas Kristen;
 - b. Peningkatan Bantuan Sarana Ibadah umat Kristen;
 - c. Peningkatan Pembinaan Kerukunan Intern Umat Kristen;
 - d. Peningkatan Pembinaan Pengasuh Sekolah Minggu;
 - e. Peningkatan Pembinaan Penyuluh Agama Kristen Non PNS;
 - f. Peningkatan Penyuluhan Non PNS Penerima Bantuan Pendidikan Keagamaan Kristen.

3.1.2 Arah dan Kebijakan Peningkatan Kerukunan Umat Beragama

Arah Kebijakan dan Strategi Kantor Kementerian Agama Kota Ternate dalam peningkatan kerukunan hidup antar umat beragama adalah meningkatkan kerukunan umat beragama melalui:

1. Penyelenggaraan dialog antar umat beragama untuk memperoleh pemahaman agama berwawasan multikultur dengan kegiatan : Pembinaan wawasan Multikultural bagi tokoh agama, guru agama dan para pemuda, Dialog antar tokoh agama,

2. Pembentukan dan pemberdayaan FKUB di Kota Ternate melalui sejumlah kegiatan: Peningkatan operasional Forum Kerukunan Ummat Beragama serta Rapat Kerja Forum kerukunan ummat beragama;
3. Peningkatan kerjasama dan kemitraan antara pemerintah, pemerintah daerah, tokoh agama, lembaga sosial keagamaan, cendekiawan dan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan konflik melalui kegiatan penyuluhan kerukunan ummat beragama melalui media massa, Penyuluhan jurnalisme damai, penerbitan buku kerukunan dan potensi kerukunan ummat beragama.
4. Penguatan peraturan perundang-undangan mengenai kerukunan umat beragama melalui sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang kerukunan ummat beragama;

3.1.3 Arah dan Kebijakan Peningkatan Pendidikan Keagamaan

Kebijakan dalam hal memperluas akses dan meningkatkan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan meliputi :

3.1.3.1 Meningkatkan akses dan mutu pendidikan anak usia dini (PAUD) diarahkan pada upaya:

1. Peningkatan dana operasional sekolah berupa BOP untuk RA;
2. Penyediaan ruang kelas pendidikan RA yang berkualitas; dan
3. Penyediaan peralatan dan perlengkapan pendidikan RA yang berkualitas; dan
4. Pengembangan kurikulum yang disertai dengan pelatihan, pendampingan dan penyediaan buku pendidikan yang berkualitas sesuai kurikulum pendidikan anak usia dini yang berlaku;
5. Penyediaan tenaga pendidik yang memadai.

3.1.3.2 Meningkatkan akses dan mutu pendidikan dasar-menengah pertama yang meliputi:

1. Memperluas akses masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan, diarahkan pada upaya:
 - a. Peningkatan akses bagi masyarakat kurang mampu melalui program Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada siswa MI, dan MTS;
 - b. Peningkatan dana operasional sekolah berupa BOS untuk MI, dan MTS;
 - c. Penyediaan ruang kelas pendidikan dasar dan menengah;
 - d. Pengembangan layanan lembaga pendidikan di daerah 3T;
 - e. Pengembangan layanan lembaga pendidikan satu atap.
2. Meningkatkan penyediaan sarana pra sarana pendidikan yang berkualitas diarahkan pada upaya:
 - a. Peningkatan ketersediaan sarana dan perlengkapan pembelajaran;
 - b. Penyediaan dan peningkatan kualitas ruang kelas pendidikan yang memadai;
 - c. Penyediaan dan peningkatan kualitas perpustakaan serta pengembangan koleksi perpustakaan;
 - d. Pengembangan dan peningkatan standar unit kesehatan sekolah pada lembaga pendidikan;
 - e. Peningkatan kelengkapan sarana dan prasarana meubelair lembaga pendidikan;
 - f. Penyediaan laboratorium dan peralatannya; dan
 - g. Pengembangan lembaga pendidikan berasrama.
3. Meningkatkan mutu peserta didik diarahkan pada upaya:

- a. Pengembangan penghargaan bagi peserta didik berbakat dan berprestasi;
 - b. Pengembangan penyelenggaraan lomba/kompetisi pendidikan untuk peserta didik (akademik dan non akademik meliputi : KSM, aksioma dan pramuka);
 - c. Peningkatan partisipasi peserta didik dalam lomba/festival/kompetisi/olimpiade nasional (KSM, Aksioma dan Pramuka);
 - d. Penyelenggaraan UN bagi peserta didik; dan
 - e. Penguatan kesiapan peserta didik untuk mengikuti UN dan UAMBN bagi MTs serta ujian madrasah bagi peserta didik MI.
 - f. Pengembangan program pemagangan di dunia usaha/industri.
4. Meningkatkan jaminan kualitas (*quality assurance*) kelembagaan pendidikan diarahkan pada upaya:
- a. Peningkatan mutu akreditasi lembaga pendidikan;
 - b. Pengembangan lembaga pendidikan unggulan yang berbasis riset dan keterampilan;
 - c. Peningkatan mutu manajemen madrasah;
 - d. Peningkatan kualitas ekstra dan intra kurikuler;
 - e. Penerapan manajemen berbasis satuan pendidikan;
 - f. Pembentukan dan Pemberdayaan IGRA, KKM, KKG dan MGMP dan Pokjawas;

- g. Pengembangan program keterampilan pada pendidikan menengah;
- h. Penguatan program keagamaan pada pendidikan menengah;
- i. Pemberdayaan lembaga/organisasi mitra pengembangan madrasah;
- j. Pemberdayaan pusat pengembangan lembaga pendidikan di Kota Ternate; dan
- k. Penguatan regulasi penjaminan layanan pendidikan yang bermutu.

5. Meningkatkan kurikulum dan pelaksanaannya diarahkan pada upaya:

- a. Penguatan penerapan kurikulum pendidikan;
- b. Penyediaan dan peningkatan kualitas buku pendidikan agama sesuai kurikulum yang berlaku;
- c. Peningkatan pelatihan kurikulum yang berlaku; dan
- d. Penguatan pendampingan dalam pelaksanaan kurikulum yang berlaku.

3.1.3.3 Meningkatkan kualitas guru dan tenaga kependidikan diarahkan pada upaya:

Peningkatan kompetensi Guru/Kepala satuan pendidikan;

- a. Peningkatan kompetensi tenaga kependidikan;
- b. Peningkatan kualifikasi guru minimal S1/D4;
- c. Pemberian tunjangan fungsional, tunjangan profesi dan tunjangan khusus;
- d. Pemberian Reward bagi guru dan kepala madrasah berprestasi;
- e. Peningkatan partisipasi guru pada Pendidikan Profesi Guru (PPG);
- f. Peningkatan sertifikasi guru;

- g. Penguatan sistem dan pelaksanaan penilaian kinerja guru;
- h. Peningkatan kualifikasi pendidikan S2 bagi calon kepala satuan pendidikan, dan calon pengawas, dan;
- i. Pengembangan penghargaan dan perlindungan kepada pendidik dan tenaga kependidikan.

3.1.3.4 Meningkatkan layanan pendidikan keagamaan yang berkualitas meliputi:

1. Peningkatan akses pendidikan keagamaan diarahkan pada upaya:
 - a. Peningkatan ketersediaan pelayanan lembaga pendidikan keagamaan formal;
 - b. Pemberian dana Biaya Operasional Santri (BOS) bagi santri/siswa pada pendidikan keagamaan;
 - c. Pemberian bantuan dan sosialisasi Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi santri/siswa pada pendidikan keagamaan;
 - d. Pemberian biaya operasional pendidikan (BOP) kepada lembaga pendidikan keagamaan;
 - e. Pendirian ruang kelas baru (RKB) pada pendidikan keagamaan;
2. Peningkatan mutu sarana prasarana pendidikan keagamaan diarahkan pada upaya:
 - a. Rehabilitasi ruang kelas pada pendidikan keagamaan;
 - b. Peningkatan mutu sarana dan prasarana pendidikan keagamaan;
 - c. Penyediaan kitab/buku keagamaan yang diajarkan pada lembaga pendidikan keagamaan;
 - d. Peningkatan mutu lembaga/yayasan penyelenggara Pendidikan Keagamaan;
 - e. Pembinaan lembaga pendidikan keagamaan;

- f. Pemberian dukungan peningkatan mutu kepada lembaga pendidikan keagamaan sebagai inkubator bisnis bagi peserta didik/santri dan pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat;
3. Peningkatan mutu peserta didik pendidikan keagamaan diarahkan pada upaya:
 - a. Peningkatan ketrampilan dan pemahaman peserta didik dalam pembacaan kitab suci;
 - b. Peningkatan dukungan pembiayaan pemagangan peserta didik pendidikan keagamaan pada dunia usaha dan industri;
 - c. Peningkatan penyelenggaraan kegiatan kepemudaan, seni dan olahraga bagi peserta didik;
 - d. Pemberian beasiswa bagi peserta didik untuk melanjutkan pendidikan di satuan pendidikan keagamaan yang besar/unggulan dalam rangka memperoleh layanan pendidikan yang bermutu; dan
 - e. Pemberian Beasiswa Pendidikan Tahfizh Al-Qur'an (Program Beasiswa Tahfizh Al-Qur'an) kepada santri.
 4. Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan keagamaan diarahkan pada upaya:
 - a. Peningkatan kompetensi dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan keagamaan;
 - b. Peningkatan akses Pendidikan Profesi Guru bagi pendidik pada pendidikan keagamaan formal;
 - c. Pemberian tunjangan kepada pendidik pada pendidikan keagamaan formal;
 5. Peningkatan jaminan kualitas (*quality assurance*) kelembagaan pendidikan keagamaan diarahkan pada upaya:

- a. Penyiapan akreditasi lembaga pendidikan keagamaan;
 - b. Peningkatan mutu pembelajaran lembaga pendidikan keagamaan;
 - c. Penyusunan regulasi dan standar nasional pendidikan keagamaan;
 - d. Penguatan sistem pengelolaan Data Pendidikan Keagamaan;
 - e. Peningkatan mutu manajemen lembaga pendidikan keagamaan;
 - f. Pemberdayaan mitra kerja pendidikan keagamaan; dan
 - g. Penyelenggaraan kajian keagamaan pada lembaga pendidikan keagamaan.
6. Peningkatan kualitas pembelajaran keagamaan yang moderat pada pendidikan keagamaan diarahkan pada upaya:
- a. Pengembangan pemahaman keagamaan yang toleran (tasamuh), seimbang (tawazun), moderat (tawasuth), dan cinta tanah air; dan
 - b. Pengembangan upaya deradikalisasi keagamaan pada lembaga pendidikan keagamaan.

3.1.3.5 Meningkatkan kualitas pendidikan agama pada satuan pendidikan umum untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan untuk membina akhlak mulia dan budi pekerti luhur meliputi:

1. Peningkatan mutu dan pemerataan guru pendidikan agama diarahkan pada upaya:
 - a. Pemberian tunjangan profesi kepada guru pendidikan agama;
 - b. Peningkatan kualifikasi minimal S1/D4;
 - c. Peningkatan kompetensi dan sertifikasi guru pendidikan agama;
 - d. Pemberian kesempatan untuk mengikuti program *visiting teacher* (guru tamu) bagi guru pendidikan agama yang berprestasi;

- e. Peningkatan kesempatan dalam mengikuti program Pendidikan Profesi Guru;
 - f. Pengembangan pembelajaran bagi guru pendidikan agama melalui keikutsertaan dalam berbagai lomba;
 - g. Peningkatan kualifikasi S2 bagi pengawas;
 - h. Peningkatan bimbingan teknis kurikulum yang berlaku bagi guru dan pengawas, serta pembinaan bagi pengawas pendidikan agama; dan
 - i. Pemerataan penempatan guru pendidikan agama sesuai arah kebijakan dan strategi dalam distribusi dan penempatan guru pendidikan agama.
2. Peningkatkan mutu dan pemahaman siswa terhadap pendidikan agama diarahkan pada upaya:
- a. Peningkatan pelatihan pemahaman dan penguasaan kitab suci;
 - b. Peningkatan penyelenggaraan lomba kreatifitas pendidikan agama;
 - c. Penyelenggaraan USBN pendidikan agama; dan
 - d. Perluasan materi pengembangan pendidikan agama berwawasan kebangsaan.
3. Peningkatan mutu kelembagaan pendidikan agama, diarahkan pada upaya:
- a. Peningkatan kapasitas Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas);
 - b. Pemberdayaan lembaga pengembangan pembelajaran dan penilaian kurikulum pendidikan agama;
 - c. Pengembangan Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP); dan
 - d. Peningkatan sarana/media pembelajaran pendidikan agama.

3.1.3.6 Meningkatkan tata kelola pendidikan agama diarahkan pada upaya:

- a. Penguatan struktur dan tata organisasi pengelola pendidikan dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan pada semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan;
- b. Penguatan lembaga penelitian kebijakan pendidikan dan jaringannya agar dapat menghasilkan kajian-kajian kebijakan dalam pengembangan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembangunan pendidikan yang inovatif;
- c. Penguatan penyusunan dan penyelarasan peraturan yang menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan yang merata, berkeadilan dan bermutu;
- d. Penguatan sistem informasi pendidikan melalui penguatan kelembagaan dan kapasitas pengelola sistem informasi;

3.1.4 Arah dan Kebijakan Pelayanan Haji dan Umrah

Arah dan kebijakan pelayanan haji dan umrah adalah meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah melalui:

- a. Peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah;
- b. Peningkatkan perlindungan dan pembinaan jemaah haji.
- c. Orientasi Bimbingan Manasik Haji
- d. Peningkatan kualitas petugas haji
- e. Peningkatan kualitas Karom dan Karu
- f. Pengelolaan Dana Haji

- g. Layanan Laporan Keuangan Operasional Haji
- h. Peningkatan kualitas Dokumen Penertiban Aset Haji.

3.1.5 Arah dan Kebijakan Tata Kelola Pembangunan Bidang Keagamaan

Arah Kebijakan dan Strategi Kantor Kementerian Agama Kota Ternate dalam peningkatan Tata Kelola Pembangunan dalam Bidang Keagamaan adalah Peningkatan kualitas dan kapasitas dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya dalam layanan perencanaan, kepegawaian, keuangan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), organisasi dan tata laksana, hukum, kerjasama luar negeri, administrasi umum, sarana prasarana, serta informasi keagamaan dan kehumasan melalui :

1. Penyediaan Data BMN
2. Pelaksanaan Sosialisasi Pelaksanaan Revisi dan Percepatan Penyerapan Anggaran.
3. Pelaksanaan Updating Laporan Elektornik Monitoring Pelaksanaan Anggaran.
4. Rekrutmen CPNS.
5. Pelaksanaan Sosialisasi dan Pembinaan Mental PNS.
6. Pelaksanaan Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana.
7. Pelaksanaan Orientasi Kearsipan dan Tata Persuratan Elektronik.
8. Pelaksanaan Pembuatan dan Pemuatan Advertorial pada Media Cetak/Iklan Radio.
9. Pelaksanaan Kegiatan Kearsipan dan Tata Persuratan Elektronik.
10. Pelaksanaan Sinkronisasi Data dan Sistem Informasi Satuan Kerja.
11. Penyediaan laporan Monitoring data Perencanaan;
12. Penyediaan data Monitoring data Keuangan;
13. Penyediaan data Evaluasi rencana kerja Satuan kerja;
14. Penyediaan data hasil Penyusunan dan review anggaran satuan kerja;
15. Penyediaan rencana strategis bidang dan satuan kerja;

16. Penyediaan indikator kinerja bidang dan satuan kerja;
17. Tersedianya laporan tahunan;
18. terselesaikannya TLHP;
19. Terselenggaranya Pelaksanaan lelang kegiatan melalui ULP dan Pokja;
20. Aturan dan regulasi di bidang pembinaan administrasi keuangan;
21. Aturan dan regulasi dalam bidang administrasi perencanaan;
22. Meningkatnya pemahaman regulasi dalam pembinaan administrasi umum;
23. Meningkatnya pemahaman regulasi pembinaan administrasi hukum dan KLN;
24. Meningkatnya pemahaman regulasi pembinaan administrasi informasi keagamaan;
25. Meningkatnya pemahaman regulasi administrasi kehumasan;

3.2 Strategi Kantor Kementerian Agama Kota Ternate

Strategi yang dilaksanakan untuk merealisasikan arah kebijakan Kementerian Agama dituangkan dalam 6 program Kementerian Agama, sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal meningkatkan kualitas tatakelola pembangunan bidang agama, khususnya dalam meningkatkan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi, pembinaan, serta pemberian dukungan manajemen kepada semua unit organisasi di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Ternate. Ada 7 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama, yaitu:
 - a. Pembinaan Administrasi Perencanaan;
 - b. Pembinaan Administrasi Kepegawaian;

- c. Pembinaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN);
- d. Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana
- e. Pembinaan Administrasi Hukum dan Kerjasama Luar Negeri (KLN);
- f. Pembinaan Administrasi Umum; dan
- g. Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan.

2. Program Kerukunan Umat Beragama

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan memperkuat kerukunan hidup umat beragama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu Program Kerukunan Umat Beragama juga berperan dalam realisasi kebijakan Kementerian Agama dalam hal peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, peningkatan pelayanan agama, penguatan pengelolaan potensi ekonomi keagamaan, serta peningkatan akses dan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan masyarakat Konghucu. Ada 3 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Kerukunan Umat Beragama, yaitu:

- a. Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama;
 - b. Bimbingan Masyarakat Khonghucu;
 - c. Pembinaan Administrasi Kerukunan Hidup Umat Beragama.

3. Program Pendidikan Islam

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal peningkatan akses dan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan pada Kementerian Agama, khususnya dalam peningkatan akses, mutu, relevansi dan daya saing serta tata kelola pendidikan umat Islam. Ada 5 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Pendidikan Islam, yaitu:

- a. Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Agama Islam;
- b. Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Keagamaan Islam;
- c. Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan Madrasah;
- d. Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam.

4. Program Penyelenggaraan Haji Dan Umrah

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, khususnya dalam meningkatkan kepuasan jemaah, pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada jemaah, serta didukung sistem informasi yang memadai, dan tata kelola yang baik dan bersih. Ada 3 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Penyelenggaraan Haji Dan Umrah, yaitu:

- a. Pembinaan Haji dan Umrah;
- b. Pengelolaan dana haji;
- c. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya penyelenggaraan haji dan umrah;

5. Program Bimbingan Masyarakat Islam

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, peningkatan pelayanan agama, dan penguatan pengelolaan potensi ekonomi keagamaan masyarakat Islam. Ada 5 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Bimbingan Masyarakat Islam, yaitu:

- a. Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf;
- b. Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat;
- c. Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam;
- d. Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah; dan
- e. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam.

6. Program Bimbingan Masyarakat Kristen

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, peningkatan pelayanan agama, penguatan pengelolaan potensi ekonomi keagamaan, serta peningkatan akses dan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan masyarakat Kristen. Ada 5 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Bimbingan Masyarakat Kristen, yaitu:

- a. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen;
- b. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen;
- c. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen; dan
- e. Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen.

3.3 Kerangka Regulasi, Kelembagaan dan Kerangka Pendanaan

3.3.1 Kerangka Regulasi

Berbagai kondisi dan permasalahan sebagaimana disebutkan pada Bab I Renstra ini membutuhkan sejumlah regulasi dan kebijakan Kantor Kementerian Agama Kota Ternate dalam rangka menjalankan sejumlah kerangka regulasi dari pusat untuk pemecahannya. Hal ini dimaksudkan agar usaha mengatasi berbagai permasalahan dapat dilakukan secara lebih sistematis, terarah, efektif dan akuntabel.

Kerangka Regulasi yang menjadi pedoman Kantor Kementerian Agama Kota Ternate berasal dari Peraturan/Keputusan/Instruksi Menteri Agama, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara/Kepala Bidang.

3.3.2 Kerangka Kelembagaan

1. Penataan Struktur dan Tata Kerja Organisasi

(PMA 13 Tahun 2012 tentang instansi vertikal Kementerian agama) Berdasarkan PMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, Kementerian Agama telah melakukan sejumlah perubahan struktur organisasi di tingkat Pusat. Perubahan tersebut perlu lebih dipertajam lagi dan diikuti pula dengan penataan organisasi instansi vertikal di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Penataan struktur instansi vertikal ini merujuk pada organisasi tingkat pusat yang baru dan menyesuaikan pula dengan restrukturisasi program dan kegiatan di bidang anggaran. Memperhatikan hasil evaluasi, analisis organisasi dan beban kerja berdasarkan prinsip-prinsip organisasi, karakteristik hubungan dan/atau pelayanan pemerintah terhadap suatu agama, jumlah penduduk dan pemeluk agama, luas wilayah dan kondisi geografis, serta peraturan perundang-undangan yang mendukung, terbuka kemungkinan Kantor Kementerian Agama Kota Ternate melakukan perubahan struktur organisasi dalam rangka menghasilkan kinerja yang ideal dengan didukung struktur organisasi, mekanisme tata kerja dan ketersediaan SDM yang memadai.

Rencana perubahan struktur organisasi masih memerlukan evaluasi dan kajian yang lebih mendalam dan komprehensif, antara lain:

- a. Usulan perubahan nomenklatur pada beberapa daerah kabupaten/kota dan bagian serta bidang seperti pada Bidang Pendidikan Islam menjadi dua Bidang yakni Bidang Pendidikan Madrasah dan Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam;

- b. Usulan perubahan Nomenklatur Seksi Pendidikan Islam, Seksi Pendidikan Madrasah, Seksi Pendidikan Agama Islam dan Seksi Pontren di Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan dan jumlah penduduk yang ada pada Kabupaten/Kota;
- c. Usulan penambahan struktur seksi/penyelenggara Bimas Kristen dan katolik di Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan dan jumlah penduduk yang ada pada Kabupaten/Kota.

Struktur Organisasi Kantor Kementerian Agama Kota Ternate



2. Penataan Program dan Kegiatan

Restrukturisasi program dan kegiatan di lingkungan Kementerian Agama sudah dimulai sejak tahun 2011 sebagai implementasi kebijakan anggaran berbasis kinerja (*Performance-Based Budgeting*) dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Melalui kebijakan restrukturisasi tersebut telah ditetapkan bahwa pimpinan unit eselon III sebagai penanggungjawab program atau outcomes dan pimpinan unit eselon IV sebagai penanggungjawab kegiatan atau *outputs*.

3. Peningkatan Kualitas SDM

Penataan SDM penting dilakukan mengingat masih terjadinya ketimpangan distribusi yang berdampak terhadap ketidakserasian antara postur tugas dan fungsi organisasi dengan performa pegawai. Penataan itu sendiri bertujuan mengidentifikasi dan merumuskan solusi yang diperlukan untuk mengatasi kelebihan/kekurangan pegawai. Karena itu, prinsip yang digunakan dalam penataan pegawai maupun guru adalah diperolehnya jumlah pegawai dan guru yang sesuai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas (kompetensi) dengan menerapkan sistem pola karir yang jelas dan terukur, dan penempatan pegawai dan guru pada posisi yang tepat.

Dalam mewujudkan penataan pegawai langkah yang ditempuh antara lain melalui pengembangan menerapkan *Assesment* dengan tugas mengintegrasikan sistem, akselerasi pelaksanaan *Assesment* yang mandiri, membuat sistem *Assesment*, dan menerapkan hasil *Assesment* dalam pengembangan pegawai. Dari berbagai langkah tersebut diharapkan dapat menjadi solusi bagi masalah pemerataan pegawai, pengembangan karir dan penempatan pegawai yang pada akhirnya berimplikasi terhadap kinerja organisasi.

4. Peningkatan Komunikasi dan Transparansi Publik

Komunikasi publik menjadi bagian yang perlu menjadi perhatian utama. Posisi Kantor Kementerian Agama Kota Ternate tidak sekedar sebagai lembaga birokrasi yang menjalankan fungsi legislator, administrator, dan fasilitator pembangunan keagamaan, lebih dari itu merupakan institusi moral yang notebene menjadi barometer moralitas institusi yang lain.

Penguatan citra lembaga melalui komunikasi publik yang baik menjadi salah satu solusi. Masyarakat tidak hanya dijejali informasi negatif dari media yang cenderung

membidik berita dengan logika oplah, tetapi perlu ada keseimbangan informasi dari internal Kantor Kementerian Agama Kota Ternate dengan mengedepankan aspek akuntabilitas, transparansi, kecepatan dan akurasi. Untuk usaha tersebut perlu dioptimalkan langkah-langkah pemanfaatan secara optimal berbagai saluran informasi dan komunikasi publik seperti: media cetak, mencakup liputan dan jumpa pers, kunjungan pers (*press tour*), pemasangan iklan layanan masyarakat, penerbitan kalender tahunan, media elektronik mencakup liputan dan jumpa pers, dialog (*talk show*) TV dan radio, iklan layanan masyarakat, siaran berita, dan internet (website). Sepadan dengan itu, perlu dikembangkan penyediaan informasi pembangunan keagamaan yang lebih luas melalui *display information system*. sebagai penyedia informasi Kantor Kementerian Agama Kota Ternate yang disiarkan melalui TV media lokal.

Penyediaan informasi juga merupakan bagian dari partisipasi Kantor Kementerian Agama Kota Ternate dalam gerakan membangun pemerintahan yang lebih terbuka dan partisipatif. Kantor Kementerian Agama Kota Ternate akan terus mengembangkan keterbukaan informasi publik terkait dengan tugas pelayanan Kementerian Agama kepada masyarakat dalam bidang keagamaan. Pengembangan pengelolaan informasi publik telah dan akan terus ditingkatkan kualitasnya, antara lain melalui partisipasi aktif dalam gerakan *Open Government Indonesia* (OGI) dan penguatan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Agama sesuai dengan Keputusan Menteri Agama No. 200 Tahun 2012.

5. Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Pembinaan Internal

Fungsi pengawasan secara ketat, menyeluruh, dan terukur perlu terus ditingkatkan untuk semakin menjamin tercapainya target kinerja program. Institusi pengawasan

tidak berhenti pada temuan kesalahan dan penjatuhan *punishment*, tetapi lebih dari itu harus disertakan *treatment* yang diperlukan agar tidak terjadi kesalahan yang sama di masa yang akan datang. Dengan demikian, fungsi pengawasan dan fungsi pembinaan harus senafas dan berjalan secara seimbang agar proses perbaikan dapat dilakukan dengan cepat.

Peningkatan fungsi pengawasan dilakukan melalui inspeksi mendadak (SIDAK) ke seluruh Satuan kerja. SIDAK dilaksanakan dalam rangka pendalaman/lanjutan atas pengaduan masyarakat dan lembaga pengawasan lainnya. Masih dalam fungsi pengawasan adalah tindaklanjut hasil SIDAK yang harus segera dipenuhi oleh satker-satker yang dianggap bermasalah. Penetapan sanksi akan dilakukan secara tegas bagi yang terbukti mengabaikan temuan hasil SIDAK.

Sementara itu, peningkatan pembinaan dilakukan melalui pendampingan terhadap satuan kerja atau pegawai yang bersangkutan untuk menyadari kesalahannya, resiko yang dihadapi, dan usaha-usaha yang diperlukan dalam rangka perbaikan ke depan. Fakta yang dihadapi sejumlah kesalahan yang terjadi tidak selalu dilatarbelakangi oleh motif tertentu melainkan karena ketidaktahuan atau kesalahpahaman.

Terbitnya Undang-undang Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (UU-SPIP) mengharuskan setiap pimpinan lembaga menerapkan sistem kendali kerja secara mandiri pada instansi yang dipimpinnya. Penerapan SPIP ini di lingkungan Kementerian Agama akan semakin diperkuat untuk memastikan setiap pengelolaan program/kegiatan dan anggaran berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Tidak berhenti sampai di situ, penerapan SPIP akan dikembangkan lebih jauh tidak terbatas pengendalian proses yang berakhir pada tercapainya *output*, melainkan sampai tahap pengendalian *outcome*.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di Bagian Kesekretariatan khususnya pada tata Kelola Pembangunan Keagamaan di tetapkan Target Kinerja sebagai berikut :

4.1.1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanan tugas teknis lainnya

Terselenggaranya tata kelola pembangunan bidang agama yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, yang ditandai antara lain dengan:

- a. Meningkatnya kualitas penyusunan laporan keuangan hingga pada tahun 2019;
- b. Meningkatnya hasil penilaian akuntabilitas kinerja (LAKIP) Kantor Kementerian Agama Kota Ternate menjadi A pada tahun 2019;
- c. Meningkatnya hasil prosentase penilaian Reformasi Birokrasi Kantor Kementerian Agama Kota Ternate menjadi 80 % pada tahun 2019; dan
- d. Menurunnya prosentase temuan audit terhadap pelaksanaan anggaran Kantor Kementerian Agama Kota Ternate menjadi 25% pada tahun 2019.

Target yang ditetapkan untuk rasio jumlah adalah 90% pada tahun 2015 menjadi 95% pada tahun 2019. Sedangkan target yang ditetapkan untuk rasio mutu adalah 40% pada tahun 2015 menjadi 60% pada tahun 2019. Adapun pelaksanaan kegiatan ini menjadi tanggungjawab Bidang Kesekretariatan. untuk mencapai outcome di atas dilaksanakan target kegiatan sebagai berikut :

1. Pemutakhiran Data BMN;
2. Pemutakhiran Data Perencanaan dengan Sistem ADP;
3. Sosialisasi Pelaksanaan Revisi dan Percepatan Penyerapan Anggaran;
4. Updating Laporan Elektornik Monitoring Pelaksanaan Anggaran;

5. Sosialisasi dan Pembinaan Mental PNS;
6. Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana;
7. Orientasi Kearsipan dan Tata Persuratan Elektronik;
8. Peningkatan Pencitraan Lembaga (*Image Building*);
9. Sinkronisasi Data dan Sistem Informasi Satuan Kerja;
10. Monitoring data Perencanaan pada Madrasah dan KUA Kecamatan;
11. Monitoring data Keuangan pada Madrasah dan KUA Kecamatan;
12. Evaluasi rencana kerja Satuan kerja pada Madrasah dan KUA Kecamatan;
13. Penyusunan dan review Anggaran satuan kerja;
14. Pembutan rencana strategis seksi dan satuan kerja;
15. Pembuatan indikator kinerja seksi dan satuan kerja;
16. Pembuatan laporan tahunan;
17. Pelaksanaan TLHP;
18. Pelaksanaan lelang kegiatan melalui ULP dan Pokja;
19. Sosialisasi aturan dan regulasi di bidang pembinaan administrasi keuangan;
20. Sosialisasi aturan dan regulasi dalam bidang administrasi perencanaan;
21. Sosialisasi regulasi dalam pembinaan administrasi umum;
22. Sosialisasi regulasi pembinaan administrasi hukum dan KLN;
23. Sosialisasi regulasi pembinaan administrasi informasi keagamaan;
24. Sosialisasi regulasi administrasi kehumasan;
25. Sosialisasi regulasi kerukunan Ummat Beragama;
26. Tersedianya Dokumen Pelaporan Keuangan dan BMN;
27. Tersedianya dokumen Revisi dan Percepatan Penyerapan Anggaran;
28. Tersedianya dokumen data empas;
29. Tersedianya dokumen CPNS;

30. Tersedianya Dokumen pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana;
31. Terselenggaranya Orientasi Kearsipan dan Tata Persuratan Elektronik;
32. Terselenggaranya Pembuatan dan Pemuatan Advertorial pada Media Cetak/Iklan Radio;
33. Terselenggaranya Kegiatan Kearsipan dan Tata Persuratan Elektronik;
34. Terselenggaranya Sinkronisasi Data dan Sistem Informasi Satuan Kerja;
35. Tersedianya laporan Monitoring data Perencanaan pada Madrasah dan KUA Kecamatan;
36. Tersedianya data Monitoring data Keuangan pada Madrasah dan KUA Kecamatan;
37. Tersedianya data Evaluasi rencana kerja Satuan kerja pada Madrasah dan KUA Kecamatan;
38. Tersedianya data hasil Penyusunan dan review Anggaran satuan kerja;
39. tersedianya rencana strategis seksi dan satuan kerja;
40. Tersedianya indikator kinerja seksi dan satuan kerja;
41. laporan tahunan;
42. terselesaikannya TLHP;
43. Terselenggaranya Pelaksanaan lelang kegiatan melalui ULP dan Pokja;
44. Aturan dan regulasi di bidang pembinaan administrasi keuangan;
45. Aturan dan regulasi dalam bidang administrasi perencanaan;
46. Meningkatnya pemahaman regulasi dalam pembinaan administrasi umum;
47. Meningkatnya pemahaman regulasi pembinaan administrasi hukum dan KLN;
48. Meningkatnya pemahaman regulasi pembinaan administrasi informasi keagamaan;
49. Meningkatnya pemahaman regulasi administrasi kehumasan;
50. Meningkatnya pemahaman regulasi kerukunan Ummat Beragama;
51. Meingtanya wawasan multikulturalisme;
52. Terselenggaranya dialog antar ummat beragama dan pemecahan kasus;
53. bantuan Kerukunan Ummat Beragama;

54. Aktifnya operasional Forum Kerukunan Ummat Beragama;

4.1.2 Program Kerukunan Umat Beragama

Meningkatnya kerukunan hidup umat beragama, yang ditandai dengan nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama dengan nilai Baik pada tahun 2019.

Untuk mencapai outcome tersebut dilaksanakan sejumlah kegiatan:

Pembinaan kerukunan hidup umat beragama, dengan sasaran meliputi:

- a. Meningkatnya mutu perancangan dan sosialisasi regulasi terkait kerukunan umat beragama yang ditandai antara lain dengan:
- b. jumlah publikasi terkait kerukunan ummat beragama;
- c. jumlah materi publikasi terkait kerukunan umat beragama;
- d. jumlah publikasi di media yang digunakan untuk sosialisasi materi publikasi terkait kerukunan umat beragama;
- e. persentase rancangan program SMS Center Peduli Kerukunan; dan
- f. jumlah pelaksanaan program SMS Center Peduli Kerukunan.
- g. Meningkatnya kapasitas aktor-aktor kerukunan umat beragama yang ditandai antara lain dengan:
- h. jumlah tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan unsur pemuda lintas agama dalam kegiatan pencegahan konflik yang diselenggarakan pada level kota;
- i. jumlah tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan unsur pemuda lintas agama dalam kegiatan peningkatan wawasan multikultur dan dialog lintas agama yang diselenggarakan sampai pada level kota;
- j. jumlah tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan unsur pemuda lintas agama dalam kegiatan penanganan konflik yang diselenggarakan pada level kota;

- k. jumlah insan jurnalis yang mengikuti kegiatan peningkatan wawasan multikultur dan jurnalisme damai; dan
- l. persentase provinsi dan kabupaten/kota yang melibatkan tokoh perempuan dan unsur pemuda dalam keanggotaan FKUB dan lembaga keagamaan.
- m. Meningkatnya kualitas FKUB, lembaga keagamaan, dan institusi media yang ditandai antara lain dengan:
 - a. jumlah kegiatan koordinasi lintas lembaga keagamaan yang diselenggarakan pada level kota;
 - b. jumlah lahan untuk pembangunan SEKBER FKUB Kota Ternate;
 - c. jumlah paket bantuan pembangunan SEKBER FKUB Kota Ternate;
 - d. jumlah paket bantuan operasional SEKBER FKUB Kota Ternate; dan
 - e. jumlah liputan media yang memberitakan isu-isu kerukunan secara berkala.
- n. Meningkatnya mutu kesadaran kerukunan umat beragama yang ditandai antara lain dengan:
 - a. persentase perancangan Indeks Kerukunan Umat Beragama;
 - b. persentase pelaksanaan survei Indeks Kerukunan Umat Beragama;
 - c. persentase pembentukan desa sadar kerukunan umat beragama di setiap kelurahan;
 - d. jumlah festival dan karnaval kerukunan;
 - e. jumlah perkemahan pemuda lintas agama;
 - f. Harmony Center;
 - g. jumlah lomba dan pameran kerukunan;
 - h. jumlah Harmony Award;
 - i. jumlah dialog lintas agama; dan
 - j. monitoring dan evaluasi kehidupan kerukunan umat beragama.

4.1.3 Program Bimbingan Masyarakat Islam

Target kinerja bidang Bimas Islam adalah Meningkatnya pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran dan nilai-nilai keagamaan masyarakat, Meningkatnya kualitas dan ketersediaan bimbingan dan fasilitasi keagamaan, yang ditandai dengan: meningkatnya jumlah penyuluh agama berkualitas menjadi sebanyak 65 penyuluh pada tahun 2019 yang tersebar merata di seluruh kelurahan dan meningkatnya proporsi lembaga sosial keagamaan yang difasilitasi dalam memenuhi standar minimal lembaga keagamaan menjadi 33,30% pada tahun 2019 dengan beberapa target kegiatan sebagai berikut :

1. Terselenggaranya Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat;
2. Terselenggaranya Pembinaan Amil Zakat;
3. Terselenggaranya Pelaksanaan Kegiatan Dakwah;
4. Terselenggaranya Pemilihan Penyuluh Agama Islam Teladan Tingkat Kota Ternate;
5. Terselenggaranya Pemilihan Kantor Urusan Agama Teladan;
6. Terselenggaranya Bimbingan teknis Operator SIMKAH;
7. Terselenggaranya Bimbingan teknis SIMAS;
8. Terselenggaranya Pembangunan Gedung KUA 5 Lokasi;
9. Terselenggaranya pengadaan meubelair KUA pengganti;
10. Terselenggaranya sosialisasi Regulasi baru tentang tarif layanan NR di luar KUA;
11. Sosialisasi Zona Integritas dan Pelaksanaan Pakta Integritas;
12. Pengawasan terintegrasi dengan masyarakat;
13. Peningkatan infrastruktur KUA;
14. Pemanfaatan Sistem Informasi;
15. Pelatihan operasional SIMKAH;
16. Meningkatkan kompetensi manajerial KUA;
17. Sosialisasi KUA Bersih dan professional;

18. Rekrutmen PNS khususnya Penghulu;
19. Pemerataan penempatan Pegawai;
20. Sosialisasi UU Jaminan Produk Halal melalui berbagai media;
21. Bantuan biaya sertifikasi halal kepada UKM;
22. Kampanye sadar halal melalui media masa (iklan layanan masyarakat);
23. Percontohan masjid mushalla yang paripurna;
24. Pengembangan manajemen pengelolaan rumah ibadah;
25. Perlunya juknis pelaksanaan PBM masjid yang dibangun sebelum di berlakukannya PBM;
26. Perlunya Juknis bantuan yg sesuai dengan ketentuan keuangan;
27. Melakukan sinergi program dan tupoksi dengan Dit. Penai;
28. Segera menerbitkan juknis pembinaan Syariah;
29. Upaya penyatuan kalender Hijriyah melalui berbagai cara dan pendekatan;
30. Perlu adanya peningkatan Pengawasan, Pembinaan dan Pemahaman ajaran Islam terhadap kelompok yang menyimpang;
31. Optimalisasi peran, Penyuluh & Ormas Islam dalam pembinaan kaum syiah dan Ahmadiyah;
32. Melakukan komunikasi secara intensif dengan ormas Islam dan FPI untuk menemukan titik temu;
33. Melakukan koordinasi dengan tokoh-tokoh utama pada kelompok gerakan radikal dalam mencairkan suasana;
34. Berkoordinasi dengan seluruh ormas Islam untuk pencegahan masuknya paham radikal;
35. Mendeteksi lebih dini potensi radikalisme dan pintu masuknya;
36. Penguatan dakwah berbasis *local value*;

37. Penguatan peran PAI dalam penyelesaian konflik-konflik keagamaan;
38. Penguatan peran ormas Islam dalam sosialisasi misi pembangunan nasional bidang agama;
39. Melakukan kajian mendalam tentang arah dan potensi moderasi Islam dan pengaruhnya bagi dunia Islam;
40. Revitalisasi dan restrukturisasi Bansos bagi Ormas Islam;
41. Penyusunan *road map* pembinaan masyarakat Islam yang mengintegrasikan nilai nilai keislaman dan keindonesiaan;
42. Penguatan sinergi dan koordinasi antara pemerintah dan ormas Islam;
43. Sosialisasi pentingnya sertifikasi tanah wakaf;
44. Bantuan Sertifikasi tanah wakaf;
45. Advokasi terhadap tanah wakaf yang sedang bersengketa;
46. Memberikan bantuan Wakaf Produktif;
47. Pelatihan manajemen bagi nazhir dalam pengelolaan wakaf produktif;
48. Sosialisasi Undang-undang (UU) tentang Wakaf Uang;
49. Sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) tentang Wakaf Uang;
50. Gerakan Wakaf Uang;
51. Sosialisasi UU tentang Zakat;
52. Sosialisasi Peraturan Pemerintah tentang Zakat.;
53. Memberikan bantuan Zakat Produktif dalam rangka pemberdayaan para mustahik;
54. Pelatihan manajemen bagi Pengelola Zakat;
55. Melaksanakan UU Zakat tahun 2013 secara utuh; dan
56. Melakukan koordinasi dalam rangka membangun sinergi program antara BAZNAS dan LAZ.

4.1.4 Program Bimbingan Masyarakat Kristen

1. Pembinaan dan pelayanan pendidikan agama Kristen;
2. Bimbingan dan pelayanan pembelajaran dan kurikulum, supervisi dan sertifikasi;
3. Pembinaan sarana dan teknologi pendidikan tingkat dasar; bimbingan dan pelayanan pembelajaran dan kurikulum; dan
4. Akreditasi dan sertifikasi pendidikan serta sarana dan teknologi pendidikan tingkat menengah; serta pelayanan dan penyelenggaraan ketatausahaan.

Sasaran yang dicapai dari tagret kinerja di atas adalah :

1. Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan pelayanan pendidikan agama Kristen;
2. Meningkatnya kualitas pembelajaran dan kurikulum pendidikan tingkat Paud dan Dasar;
3. Meningkatnya kualitas supervisi dan sertifikasi tenaga pendidik dan kependidikan tingkat dasar;
4. Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pembinaan sarana dan prasarana teknologi pendidikan tingkat dasar;
5. Meningkatnya kualitas pembelajaran dan kurikulum pendidikan tingkat menengah;
6. Meningkatnya kualitas supervisi dan sertifikasi tenaga pendidik dan kependidikan tingkat menengah;
7. Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pembinaan sarana dan prasarana teknologi pendidikan tingkat menengah.

4.1.5 Program Pendidikan Islam

Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian program ini adalah meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) pada lembaga pendidikan Islam yang diharapkan meningkat dari tahun 2015 - 2019. Untuk RA/BA dari 7,09% menjadi 7,65%, Madrasah Ibtidaiyah (MI) dari 12,18% menjadi 13,01%, Madrasah Tsanawiyah (MTS) dari 19,06% menjadi 20,28% , Madrasah Aliyah (MA) dari 7,65% menjadi 8,63%, Pesantren Salafiyah Ula dari 0,57% menjadi 0,69%, Pesantren Salafiyah Wustha dari 2,26% menjadi 2,58%, Taman Pendidikan Al Quran (TPQ) dari 2,61% menjadi 2,82%, Kelompok Belajar Paket A dari 0,07% menjadi 0,11%, Kelompok Belajar Paket B dari 0,27% menjadi 0,31% , Kelompok Belajar Paket C dari 0,57% menjadi 0,61%, dan Pendidikan Agama Islam (PAI) dari ,25% menjadi 30%.

Angka Partisipasi Murni (APM) juga diharapkan meningkat dari tahun 2015 ke tahun 2019 yaitu: RA/BA dari 5,53% menjadi 5,97%, Madrasah Ibtidaiyah (MI) dari 10,11% menjadi 12,88%, Madrasah Tsanawiyah (MTs) dari 13,91% menjadi 14,44%, Madrasah Aliyah (MA) dari 5,97% menjadi 6,73%, Pesantren Salafiyah Ula dari 0,50% menjadi 0,62%, Pesantren Salafiyah Wustha dari 1,66% menjadi 1,78%, Taman Pendidikan Al Quran (TPQ) dari 2,04% menjadi 2,20%, Kelompok Belajar Paket A dari 0,06% menjadi 0,10%, Kelompok Belajar Paket B dari 0,23% menjadi 0,27% , Kelompok Belajar Paket C dari 0,48% menjadi 0,52%.

Target Kinerja Sasaran Program dan Kegiatan Bidang Pendidikan Islam

1. Meningkatnya angka partisipasi peserta didik RA, MI/Ula, MTs/Wustha, MA/Ulya, dan yang ditandai antara lain dengan:
 1. APK RA dengan angka 8% pada tahun 2019;
 2. Jumlah siswa RA menjadi sebanyak 300 siswa pada tahun 2019;

3. APK MI/Ula dengan angka 10% pada tahun 2019;
 4. jumlah siswa MI/Ula menjadi sebanyak 600 siswa pada tahun 2019;
 5. APM MI/Ula dengan angka 10% pada tahun 2019;
 6. APK MTs/Wustha dengan angka 15% pada tahun 2019;
 7. Jumlah siswa MTs/Wustha menjadi sebanyak 1.200 siswa pada tahun 2019;
 8. APM MTs/Wustha dengan angka 20% pada tahun 2019;
2. Menurunnya angka putus sekolah lulusan MI/Ula, dan MTs/Wustha yang ditandai antara lain dengan:
1. Persentase Angka Putus Sekolah MI/Ula menjadi kurang dari 5% pada tahun 2019;
 2. Jumlah angka putus sekolah MI/Ula menjadi kurang dari 100 siswa pada tahun 2019;
 3. Angka putus sekolah MTs/Wustha menjadi kurang dari 10% pada tahun 2019;
 4. Jumlah angka putus sekolah MTs/Wustha menjadi kurang dari 200 siswa pada tahun 2019;
3. Tercapainya keseimbangan rasio peserta didik perempuan:laki-laki pada MI/Ula dan MTs/Wustha yang ditandai antara lain dengan:
1. Rasio APM peserta didik perempuan: laki-laki pada MI/Ula menjadi 0,15 pada tahun 2019;
 2. Rasio APK peserta didik perempuan:laki-laki pada MTs/Wustha menjadi 0,25 pada tahun 2019;
4. Meningkatnya kualitas layanan pendidikan pada RA, MI/Ula, dan MTs/Wustha, yang ditandai antara lain dengan:

1. jumlah RA yang terakreditasi minimal B menjadi 8 RA pada tahun 2019;
 2. persentase RA yang terakreditasi minimal B menjadi 20% pada tahun 2019;
 3. jumlah MI yang terakreditasi minimal B menjadi 11 MI pada tahun 2019;
 4. persentase MI yang terakreditasi minimal B menjadi 75% pada tahun 2019;
 5. jumlah MTs yang terakreditasi minimal B menjadi 6 MTs pada tahun 2019;
 6. persentase MTs yang terakreditasi minimal B menjadi 80% pada tahun 2019;
5. Meningkatnya jumlah madrasah yang layanan pendidikannya sesuai SNP yang ditandai antara lain dengan:
1. jumlah MI memenuhi SNP menjadi sebanyak 45% MI pada tahun 2019;
 2. jumlah MTs memenuhi SNP menjadi sebanyak 75% MTs pada tahun 2019.
6. Meningkatnya jumlah ruang kelas madrasah/madin dalam kondisi baik yang ditandai antara lain dengan:
1. jumlah ruang kelas RA dalam kondisi baik sebanyak 85% ruang kelas pada tahun 2019;
 2. persentase ruang kelas RA dalam kondisi baik sebesar 80% pada tahun 2019;
 3. jumlah ruang kelas madrasah dalam kondisi baik sebanyak 100% ruang kelas pada tahun 2019;
 4. Presentase ruang kelas madrasah dalam kondisi baik sebesar 85% pada tahun 2019;
 5. jumlah ruang kelas Pendidikan Diniyah dalam kondisi baik sebanyak 15 ruang kelas pada tahun 2019; dan
 6. persentase ruang kelas Pendidikan Diniyah dalam kondisi baik sebesar 32% pada tahun 2019.

7. Terlaksananya program bantuan siswa/santri miskin melalui Kartu Indonesia Pintar yang ditandai antara lain dengan:
 1. Tersalurkannya KIP kepada 450 siswa MI/Ulya kurang mampu sampai dengan tahun 2019;
 2. Tersalurkannya KIP kepada 400 siswa MTs/Wustha kurang mampu sampai dengan tahun 2019; dan
8. Meningkatnya kualifikasi dan kompetensi guru PAI pada sekolah yang ditandai antara lain dengan:
 1. persentase guru PAI berkualifikasi minimal D4/S1 sebesar 87% pada tahun 2019; dan
 2. jumlah guru PAI berkualifikasi minimal D4/S1 sebanyak 75 guru pada tahun 2019.Untuk mencapai outcome tersebut dilaksanakan sejumlah kegiatan:
 1. Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Agama Islam, dengan sasaran meliputi:
 - a. Meningkatnya mutu guru dan pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah yang ditandai antara lain dengan:
 1. jumlah guru PAI Non PNS yang menerima tunjangan profesi;
 2. jumlah guru PAI yang ditingkatkan kualifikasi S1;
 3. jumlah guru PAI yang ditingkatkan kompetensinya;
 4. jumlah guru PAI berprestasi yang mengikuti program *visiting teacher* (guru tamu);
 5. jumlah pengawas PAI yang ditingkatkan kompetensinya;
 6. jumlah calon pengawas PAI yang berkualifikasi S2;
 7. jumlah GPAI yang mengikuti program PPG (Pendidikan Profesi Guru);

8. jumlah Guru dan Pengawas PAI yang Mengikuti Bimtek kurikulum yang berlaku;
 9. jumlah guru yang mengikuti lomba pengembangan pembelajaran PAI; dan
 10. jumlah pengawas PAI yang terbina.
- b. Meningkatnya mutu siswa Pendidikan Agama Islam pada Sekolah yang ditandai antara lain dengan:
1. jumlah siswa yang ikut pelatihan Tuntas Baca Tulis Qur'an (TBTQ);
 2. jumlah siswa yang mengikuti lomba kreatifitas PAI; dan
 3. jumlah dokumen penyelenggaraan USBN PAI.
- c. Meningkatnya pemahaman siswa atas keberagaman melalui Pendidikan Agama Islam pada sekolah yang ditandai antara lain dengan jumlah siswa yang mendapat pengembangan PAI berwawasan kebangsaan.
- d. Meningkatnya mutu kelembagaan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah yang ditandai antara lain dengan:
1. jumlah lembaga pokjawas yang ditingkatkan kapasitasnya;
 2. jumlah lembaga yang melakukan pengembangan pembelajaran dan penilaian kurikulum PAI;
 3. jumlah KKG dan MGMP yang dikembangkan di sekolah; dan
 4. jumlah sekolah penerima bantuan sarana/media pembelajaran PAI.
2. Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Keagamaan Islam, dengan sasaran meliputi:
- a. Meningkatnya akses pendidikan diniyah dan pondok pesantren yang ditandai antara lain dengan:

1. jumlah lembaga pendidikan diniyah pada pondok pesantren baru yang didirikan;
 2. jumlah santri pada Pendidikan Diniyah Program Persamaan Lulusan/Program Wajar Dikdas tingkat Ula serta Paket A yang mendapatkan Biaya Operasional Santri (BOS);
 3. jumlah santri pada Pendidikan Diniyah Program Persamaan Lulusan/Program Wajar Dikdas tingkat Wustha serta Paket B yang mendapatkan Biaya Operasional Santri (BOS);
 4. jumlah santri pada Pendidikan Diniyah Program Persamaan Lulusan/Program Wajar Dikdas tingkat Wustha serta Paket B yang mendapatkan Bantuan KIP;
 5. jumlah Madrasah Diniyah Takmiliyah/Pendidikan Al-Qur'an/Pendidikan Pesantren yang mendapat dukungan Biaya Operasional Pendidikan (BOP);
 6. jumlah RKB pada pendidikan diniyah Program Persamaan Lulusan/Program Wajar Dikdas serta Paket A, Paket B, dan Paket C yang dibangun;
 7. jumlah asrama pada pondok pesantren yang dibangun;
 8. jumlah santri yang menerima layanan Pendidikan Terpadu Anak Harapan (DIKTERAPAN).
- b. Meningkatnya mutu sarana prasarana pendidikan diniyah dan pondok pesantren yang ditandai antara lain dengan:
1. jumlah ruang kelas pada pendidikan diniyah pada pondok pesantren/Program Persamaan Lulusan/Program Wajar Dikdas serta Paket A, Paket B, dan Paket C yang direhab;
 2. jumlah asrama pada pondok pesantren yang direhab;

- 3.jumlah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang ditingkatkan mutu sarana dan prasarannya;
 - 4.jumlah Madrasah Diniyah Takmiliyah/Pendidikan Al-Qur'an/Pendidikan Pesantren ditingkatkan mutunya;
 - 5.jumlah kitab yang diajarkan pada lembaga pendidikan diniyah dan pondok pesantren yang disediakan;
 - 6.jumlah lembaga penyelenggara Pendidikan Keagamaan yang ditingkatkan mutunya;
 - 7.jumlah pesantren yang mendapatkan dukungan pengembangan dan peningkatan mutu Pos Kesehatan Pesantren (POSKESTREN);
 - 8.jumlah lembaga pendidikan keagamaan yang mendapatkan dukungan peningkatan mutu sebagai inkubator bisnis bagi peserta didik/santri dan pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat;
 - 9.jumlah pondok pesantren unggulan Tafaqquh Fiddin dan Vokasional/Keterampilan yang dikembangkan; dan
 10. jumlah lembaga pesantren, diniyah, diniyah takmiliyah, pendidikan al Quran yang terbina.
- c. Meningkatnya mutu santri pendidikan diniyah dan pondok pesantren yang ditandai antara lain dengan:
1. jumlah santri yang menerima Beasiswa Pendidikan Tahfizh Al-Qur'an (Program Beasiswa Tahfizh Al-Qur'an);
 2. jumlah santri yang mengikuti Musabaqah Qira'atil Kutub (MQK);
 3. jumlah santri pondok pesantren yang menerima Beasiswa Santri Berprestasi (Program Beasiswa Santri Berprestasi);

4. jumlah santri pondok pesantren yang mendapatkan dukungan pembiayaan Pemagangan Santri Pondok Pesantren;
 5. jumlah santri yang mengikuti Perkemahan Pramuka Santri Nusantara (PPSN);
 6. jumlah santri yang mengikuti Pekan Olahraga dan Seni Antar Pondok Pesantren Tingkat Nasional (POSPENAS); dan
 7. jumlah santri yang mendapat beasiswa bagi santri pondok pesantren untuk belajar di pesantren besar/unggulan untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu.
- d. Meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan diniyah dan pondok pesantren yang ditandai antara lain dengan:
1. jumlah pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan diniyah Program Persamaan Lulusan/Program Wajar Dikdas serta Paket A, Paket B, dan Paket C yang ditingkatkan kompetensinya;
 2. jumlah pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan diniyah formal pada pondok pesantren /Program Wajar Dikdas serta Paket A, Paket B, dan Paket C yang ditingkatkan kualifikasinya;
 3. jumlah pendidik pada pendidikan diniyah formal pada pondok pesantren yang mengikuti Pendidikan Profesi Guru;
 4. jumlah pendidik pada pendidikan diniyah formal pada pondok pesantren/ program persamaan lulusan/program wajar dikdas/paket penerima tunjangan fungsional;
 5. jumlah pendidik pada pendidikan diniyah formal pada pondok pesantren penerima tunjangan profesi;

6. jumlah pendidik Madrasah Diniyah Takmiliyah/Pendidikan Al-Qur'an/Pendidikan Pesantren yang ditingkatkan mutunya;
 7. jumlah pendidik Madrasah Diniyah Takmiliyah/Pendidikan Al-Qur'an/Pendidikan Pesantren yang mendapatkan tunjangan fungsional;
 8. jumlah Pengasuh Pesantren yang ditingkatkan mutunya; dan
 9. jumlah pendidik yang menerima Beasiswa Pendidikan Kader Ulama.
- e. Meningkatnya jaminan kualitas (*quality assurance*) kelembagaan pendidikan diniyah dan pondok pesantren yang ditandai antara lain dengan:
1. jumlah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang dipersiapkan akreditasinya;
 2. jumlah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang ditingkatkan mutu pembelajarannya;
 3. jumlah dokumen regulasi pada pendidikan keagamaan Islam yang dihasilkan;
 4. jumlah dokumen data pendidikan keagamaan Islam yang dihasilkan;
 5. Jumlah paket peningkatan mutu manajemen lembaga pendidikan keagamaan Islam;
 6. jumlah mitra kerja pendidikan keagamaan Islam (FKDT/FKPP/FKPM/FKMA dll) yang diberdayakan;
 7. jumlah penyelenggaraan Bahtsul Ma'sail/Halaqoh pada lembaga pendidikan keagamaan yang dilaksanakan;
 8. jumlah lembaga pendidikan keagamaan yang menyelenggarakan layanan pendidikan kecakapan hidup dan keterampilan kerja (*life skill*); dan
 9. tersusunnya Standar Nasional Pendidikan Keagamaan Islam.

f. Meningkatnya kualitas pembelajaran pendidikan Islam yang moderat pada pendidikan diniyah dan pondok pesantren yang ditandai antara lain dengan:

- 1.jumlah penyelenggaraan tahqiq atas kitab karya ulama nusantara yang dilaksanakan;
- 2.jumlah penyelenggaraan sosialisasi pemahaman keagamaan yang toleran (tasamuh), seimbang (tawazun), moderat (tawasuth), dan cinta tanah air yang dilaksanakan; dan
- 3.jumlah penyelenggaraan deradikalisasi keagamaan pada lembaga pendidikan keagamaan yang dilaksanakan.

3. Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan Madrasah, dengan sasaran meliputi:

a. Meningkatnya akses pendidikan madrasah yang ditandai antara lain dengan:

- 1.jumlah siswa RA yang menerima Bantuan Biaya Operasional (BOP);
- 2.jumlah siswa MI penerima BOS;
- 3.jumlah siswa MI penerima KIP (BSM);
- 4.jumlah siswa MTs penerima BOS;
- 5.jumlah siswa MTs penerima KIP (BSM);
- 6.jumlah siswa MI/MTs yang menerima kartu dan tersosialisasikan dengan KIP;
- 7.jumlah ruang kelas baru yang dibangun pada RA;

- 8.jumlah ruang kelas MI yang dibangun;
 - 9.jumlah ruang kelas MTs yang dibangun;
 10. jumlah MI-MTs Satu Atap yang dibangun;
- b. Meningkatnya kualitas sarana prasarana pendidikan madrasah yang ditandai antara lain dengan:
- 1.jumlah RA yang mendapat bantuan sarana dan prasarana pembelajaran;
 - 2.jumlah ruang kelas RA yang direhab;
 - 3.jumlah ruang kelas MI rusak sedang yang direhabilitasi;
 - 4.jumlah ruang kelas MI rusak berat yang direhabilitasi;
 - 5.jumlah perpustakaan MI yang dibangun;
 - 6.jumlah MI yang meningkat standar UKS;
 - 7.jumlah MI yang memiliki sarana prasarana termasuk meubulair;
 - 8.jumlah ruang kelas MTs rusak sedang yang direhabilitasi;
 - 9.jumlah ruang kelas MTs rusak berat yang direhabilitasi;
 10. jumlah perpustakaan MTs yang dibangun;
 11. jumlah MTs yang meningkat standar UKS;
 12. jumlah MTs yang memiliki sarana prasarana termasuk meubuler;
 13. jumlah asrama MTs yang dibangun;
 14. jumlah MTs yang memiliki laboratorium IPA;
 15. jumlah MTs yang memiliki peralatan laboratorium IPA;
 16. jumlah MTs yang disiapkan menjadi Madrasah Unggulan; dan

c. Meningkatnya mutu siswa madrasah yang ditandai antara lain dengan:

- 1.jumlah siswa RA yang mengikuti lomba/kompetisi;
- 2.jumlah siswa MI mendapat Beasiswa Bakat dan Berprestasi;
- 3.jumlah siswa MI mengikuti lomba/festival/kompetisi/olimpiade nasional;
- 4.jumlah siswa MTs mendapat Beasiswa Bakat dan Berprestasi;
- 5.jumlah siswa MTs mengikuti lomba/festival/kompetisi/olimpiade nasional;
- 6.jumlah siswa MI, MTs yang mengikuti UAMBN PAI dan Bhs Arab;
- 7.jumlah siswa MI, MTs yang mengikuti UN; dan

d. Meningkatnya mutu guru dan tenaga kependidikan madrasah yang ditandai antara lain dengan:

1. jumlah guru/kepala RA yang ditingkatkan kompetensinya;
2. jumlah PTK MI yang ditingkatkan kompetensinya;
3. jumlah PTK MTs yang ditingkatkan kompetensinya;
4. jumlah guru madrasah yang ditingkatkan kualifikasi S1;
5. jumlah PTK non-PNS yang menerima tunjangan fungsional;
6. jumlah PTK non-pns yang menerima tunjangan profesi;
7. jumlah PTK non-PNS yang menerima tunjangan khusus;
8. jumlah guru Madrasah yang mengikuti Pendidikan Profesi Guru;
9. jumlah guru madrasah mapel umum yang disertifikasi;

10. jumlah guru yang dinilai kinerjanya;
 11. jumlah PTK (guru, calon kepala madrasah, dan calon pengawas) yang ditingkatkan kualifikasi pendidikan S2;
 12. jumlah PTK madrasah penyelenggara pendidikan inklusi yang ditingkatkan kompetensinya;
 13. jumlah PTK madrasah penerima penghargaan dan perlindungan;
 14. jumlah guru yang disiapkan menjadi Kepala Madrasah.
- e. Meningkatnya jaminan kualitas (*quality assurance*) kelembagaan madrasah yang ditandai antara lain dengan:
1. jumlah RA yang dipersiapkan untuk ditingkatkan mutu akreditasinya;
 2. jumlah RA yang dipersiapkan menjadi RA Unggulan;
 3. jumlah RA yang ditingkatkan mutu manajemennya;
 4. jumlah MI yang meningkatkan kualitas kegiatan ekstra kurikuler;
 5. jumlah MI yang dipersiapkan untuk ditingkatkan mutu akreditasinya;
 6. jumlah MI yang disiapkan menjadi madrasah unggulan;
 7. jumlah MI menerapkan Manajemen Berbasis Madrasah (MBM);
 8. jumlah KKM MI diberdayakan;
 9. jumlah KKG MI diberdayakan;
 10. jumlah MI melaksanakan penguatan riset;
 11. jumlah MTs yang meningkat kegiatan ekstrakurikuler;
 12. jumlah MTs yang dipersiapkan untuk ditingkatkan mutu akreditasinya;
 13. jumlah MTs yang menerapkan Manajemen Berbasis Madrasah (MBM);
 14. jumlah KKM MTs yang diberdayakan;
 15. jumlah MGMP MTs yang diberdayakan;

16. jumlah MTs melaksanakan program riset;
 17. jumlah RA/Madrasah yang mendapat apresiasi/penghargaan;
 18. jumlah lembaga/organisasi mitra pengembangan madrasah yang diberdayakan;
 19. jumlah publikasi kreatif tentang Pendidikan Madrasah;
 20. jumlah peraturan yang dihasilkan untuk menjamin layanan pendidikan madrasah yang bermutu;
 21. jumlah dokumen kerjasama yang dihasilkan untuk pendidikan madrasah yang bermutu; dan
 22. jumlah RA/Madrasah yang melakukan pemberdayaan kesetaraan gender.
- f. Meningkatnya mutu kurikulum pembelajaran madrasah yang ditandai antara lain dengan:
1. jumlah dokumen pengembangan kurikulum RA yang dipersiapkan;
 2. jumlah MI yang melaksanakan kurikulum yang berlaku;
 3. jumlah MTs yang melaksanakan kurikulum yang berlaku;
 4. jumlah buku PAI dan Bahasa Arab kurikulum berlaku yang digandakan;
 5. jumlah PTK yang dilatih kurikulum yang berlaku; dan
 6. jumlah Madrasah yang melaksanakan Pendampingan kurikulum yang berlaku.
4. Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam, dengan sasaran Meningkatnya layanan manajemen pendidikan Islam yang bermutu dengan berbasiskan data dan sistem informasi pendidikan Islam yang ditandai antara lain dengan:
- a. persentase tersedianya layanan manajemen pendidikan Islam; dan

- b. persentase tersedianya data dan sistem informasi pendidikan Islam sebagai basis perencanaan, penganggaran, dan monev.

4.1.6 Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan tujuan program adalah :

1. Prosentase indeks kualitas pembinaan dari 75% pada tahun 2015 menjadi 95 % pada tahun 2019;
2. Prosentase indeks kualitas pelayanan dari 75% pada tahun 2015 menjadi 95 % pada tahun 2019;
3. Prosentase indeks kualitas pengembangan informasi haji dari 75% pada tahun 2015 menjadi 90% pada tahun 2019;
4. Prosentase indeks kualitas pembinaan Haji dan Umrah dari 75% pada tahun 2015 menjadi 95% pada tahun 2019.

Adapun target kinerja adalah :

1. Pengelolaan dan pembinaan administrasi dan sistem informasi haji :
 - a. Terlaksananya pelayanan siskohat di Kota Ternate;
 - b. Jumlah pelayanan administrasi calon jamaah haji secara baik;
 - c. Terlaksananya Publikasi Penyelenggaraan Haji;
 - d. Terlaksananya sistem informasi haji secara merata;
 - e. Tersedianya SDM pengelola siskohat;
 - f. Dokumen Penertiban Aset Haji
2. Pengelolaan dan Pembinaan haji dan Umrah
 - a. Terlaksananya orientasi bimbingan mansik haji;
 - b. Tersedianya pembimbing manasik haji;
 - c. Tersedianya buku manasik haji;

- d. Tersedianya miniatur Ka'bah;
3. Pengelolaan Dana Haji
- a. Terlaksananya Pelaporan Keuangan Haji;
 - b. Tersedianya SDM Pengelolaan Keuangan Haji;
 - c. Tersedianya perangkat pengelolaan keuangan Haji.
4. Peningkatan akses dan mutu pelayanan transportasi, akomodasi dan perlengkapan:
- a. Tersedianya kendaraan bus operasional haji;
 - b. Tersedianya sarana pra sarana asarama haji transit

4.2 Kerangka Pendanaan

Target Pendanaan Kantor Kementerian Agama Kota Ternate 2015-2019

Jenis Belanja	Anggaran per tahun	Anggaran Dalam 5 Tahun	Ket
Belanja Pegawai	202.556.924	1.012.784.620,00	
Belanja Barang	83.065.164	415.325.820,00	
Belanja Modal	43.941.175	219.705.875,00	
Belanja Sosial	47.712.484	238.562.420,00	
JUMLAH	377.275.747	1.886.378.735,00	

Kerangka Pendanaan berasal dari dana APBN melalui Kementerian Agama maupun yang bersumber dari PNBP maupun SBSN. bantuan Pemerintah daerah terdapat pada program kegiatan yaitu penyeleenggaraan haji dan umrah khususnya pada kegiatan pemberangkatan jamaah haji dan pada beberapa kabupaten/kota terdapat bantuan Oprasional Forum Kerukunan Umat Beragama Yang bersumber dari Anggaran Pemerintah.

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menghasilkan *output* yang telah ditetapkan dalam Renstra 2015-2019 membutuhkan ketersediaan dana yang memadai. Sumber pembiayaan perlu dikelola seefisien mungkin akibat tidak seimbangya kebutuhan

pembiayaan dengan sumber biaya yang tersedia. Secara umum, sumber pendanaan yang diperlukan berasal dari anggaran pemerintah, baik pusat maupun daerah, serta dari partisipasi masyarakat. Skema pendanaan dikelola sedemikian rupa karena terbatasnya sumber pendanaan dibandingkan kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan yang perlu didanai. Sumber pembiayaan khususnya dari pemerintah pusat yang tidak memadai harus didukung dengan sumber pembiayaan yang berasal dari pemerintah daerah dan masyarakat, baik perorangan maupun kelompok organisasi. Untuk menambah keterbatasan sumber pembiayaan dari pemerintah, maka diperlukan dukungan dari sumber pendanaan lainnya yang direncanakan melalui skema kerangka pendanaan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan sumber pembiayaan pendidikan melalui *Public-Private Partnership (PPP)* dan *Corporate Social Responsibility (CSR)*;
- b. Mendorong Pemerintah Daerah untuk turut serta berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan keagamaan khususnya pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
- c. Memperbaiki mekanisme dan cakupan penggunaan dana BOS;
- d. Meningkatkan *cost-effectiveness* pendanaan secara sistematis.

4.2.1 Pendanaan Dari Pemerintah

4.2.1.1 Pendanaan Pemerintah Pusat

Alokasi ini merupakan sumber utama dari pendanaan terhadap Kementerian Agama. Pendanaan dari Pemerintah Pusat atau APBN terdiri dari dana rupiah murni yang didistribusikan pemerintah pusat untuk kementerian/lembaga, pinjaman/hibah luar negeri, dan pinjaman dalam negeri. Selain itu, salah satu komponen APBN bersumber dari pengelolaan pendapatan suatu unit organisasi dan dimanfaatkan kembali oleh unit organisasi tersebut melalui mekanisme Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Total alokasi pendanaan seluruh program rata-rata per tahun adalah Rp. 45.000.000.000 (Empat Puluh Lima Milyar Rupiah) yang ditetapkan dalam RPJMN

dalam rangka mencapai target kinerja Kantor Kementerian Agama Kota Ternate yang dibagi ke dalam 9 Program termasuk alokasi untuk gaji pegawai dan belanja operasional seperti listrik, telepon dan air.

Rancangan alokasi anggaran terbesar adalah untuk pendidikan agama dan pendidikan keagamaan selaras dengan kewajiban pemenuhan 20% anggaran pendidikan nasional, yaitu rata-rata 85% dari total alokasi yang direncanakan untuk Kementerian Agama. Alokasi tersebut selain akan digunakan untuk mendanai program nasional yang berkelanjutan seperti BOS, tunjangan profesi guru, penyediaan sarana pendidikan dan juga untuk mendanai program baru sehubungan dengan NAWA CITA antara lain penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP).

4.2.1.2 Pendanaan Pemerintah Daerah

Meskipun Kementerian Agama dan seluruh satuan kerjanya termasuk madrasah dan sekolah keagamaan lainnya merupakan bagian dari binaan pemerintah pusat namun kontribusi dari pemerintah daerah sangat diharapkan untuk turut serta mendanai pendanaan baik dalam pelaksanaan ibadah haji, pemberian bantuan Forum Kerukunan Umat Beragama maupun pembangunan bidang Agama dan Pendidikan. Beberapa pemerintah daerah telah berkontribusi dalam membantu pendanaan tersebut di atas serta dalam penyelenggaraan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Besarnya pengalokasian ini sangat tergantung pada kemampuan keuangan dan komitmen pemerintah daerah.

Untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam menyokong pelayanan dalam kehidupan beragama serta penyelenggaraan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan di wilayahnya, maka diperlukan peran aktif dari Kantor Kementerian Agama Kota Ternate, madrasah serta lembaga pendidikan keagamaan lainnya dalam

mendorong dan bekerjasama dengan pemerintah daerah. Beberapa kerjasama dan kontribusi yang telah dilaksanakan antara Kantor Kementerian Agama Kota Ternate dan Pemerintah Daerah Kota Ternate antara lain:

- 1) Bantuan pemberangkatan dan pemulangan penyelenggaraan ibadah haji ke embarkasi Makassar;
- 2) Bantuan Operasional FKUB;
- 3) Pemberian alokasi biaya operasional pendidikan Pemerintah Daerah yang tidak hanya dialokasikan bagi sekolah reguler tapi juga dialokasikan bagi madrasah;
- 4) Pemberian tambahan tunjangan bagi guru madrasah, guru agama, dan penjaga sekolah/Madrasah;
- 5) Pemberian bantuan atau hibah bagi sarana prasarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
- 6) Sinergi penyelenggaraan kegiatan keagamaan serta kegiatan pendidikan bagi satuan pendidikan umum dengan satuan pendidikan agama dan keagamaan.

4.2.2 Pendanaan Masyarakat

Alokasi pendanaan yang berasal dari masyarakat, berasal dari perseorangan, kelompok organisasi masyarakat maupun perusahaan. Kontribusi masyarakat khususnya bagi peningkatan kehidupan keagamaan, melalui bantuan bagi sarana ibadah dan penyelenggaraan Kegiatan keagamaan serta bagi kegiatan pendidikan Islam. Kantor Kementerian Agama Kota Ternate merencanakan untuk meningkatkan kemitraan dengan masyarakat agar dapat terus berperan aktif dalam penyediaan pendanaan kegiatan keagamaan secara mandiri dengan tetap memberikan stimulus secara proporsional.

Hal lain yang diharapkan untuk dapat meningkatkan kerangka pendanaan pembangunan bidang pendidikan Islam adalah meningkatkan sumber pembiayaan pendidikan melalui

Public-Private Partnership (PPP) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR), memberikan insentif bagi industri yang melakukan kerja sama dengan satuan pendidikan.

B A B V

P E N U T U P


Dengan Penyusunan Rencana Strategis ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan RKAKL untuk periode anggaran 2015-2019 atau dapat disebut juga *benchmarking* dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan anggaran di masa yang akan datang. Terdapat lima kelompok yang menjadi sasaran dari pembuatan Renstra ini yang di antaranya adalah sebagai kebutuhan lembaga /INSTITUSI Kantor Kementerian Agama Kota Ternate, badan pengawas, serta konstituen. Dalam pembuatan rencana strategis ini diupayakan sedemikian rupa agar dapat memenuhi tujuan penyusunan rencana strategis itu sendiri. Dengan demikian tanggungjawab akuntabilitas diharapkan dapat dipenuhi dengan adanya renstra yang tersedia dan tersusun sesuai dengan standar penyusunan yang tersedia.

Di antara tujuan penyusunan ini adalah Pertama, hendaknya dapat memberikan informasi yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan yang rasional mengenai alokasi sumberdaya Kementerian/Lembaga. Kedua, memberikan informasi untuk menilai pelayanan yang diberikan oleh organisasi serta kemampuan untuk melanjutkan member pelayanan tersebut. Ketiga, Memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumberdaya, serta stakeholders dan calon stakeholders lainnya, dalam menilai kinerja manajer organisasi non bisnis atas pelaksanaan tanggungjawab pengelolaan serta aspek kinerja lainnya. Kelima, Memberikan informasi mengenai kinerja organisasi selama 5 periode dalam memahami informasi yang diberikan.

Dalam Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kota Ternate ini berbagai kemajuan yang hendak dicapai dalam rentang tahun 2015-2019 dapat diprediksi, baik dalam bidang

peningkatan pemahaman, pengamalan dan pelayanan kehidupan keagamaan, peningkatan mutu pendidikan agama dan keagamaan, kualitas penyelenggaraan ibadah haji maupun sejumlah peningkatan lainnya seperti kualitas kerukunan dan harmonisasi sosial, serta pemerataan dan perbaikan lain di bidang tata kelola pemerintahan, dapat dijadikan sebagai pijakan untuk memantapkan peran Kantor Kementerian Agama Kota Ternate sebagai fasilitator dan motivator pembangunan dalam bidang agama pada masa yang akan datang. Berbagai upaya tersebut sangat membutuhkan dukungan dan keterbukaan dari seluruh pelaku pembangunan dalam bidang kehidupan keagamaan di Kota Ternate untuk secara Bersama-sama dan bergandengan tangan memikul tugas dan fungsi menuju ke arah tercapainya visi misi Kementerian Agama.

Ternate, 28 Desember 2015



[Handwritten Signature]

H. Ibrahim Muhammad, S.AgM.Pd.I
6905251998031001